

**URGENSI PENCATATAN MAHRAM RADHA'AH SEBAGAI
PENCEGAHAN TERJADINYA PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM
PRAKTIK DONOR AIR SUSU IBU (ASI)
(Studi Kasus : Yayasan Lactashare Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQUR RAMADHAN

NIM 200201110006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**URGENSI PENCATATAN MAHRAM RADHA'AH SEBAGAI
PENCEGAHAN PERKAWINAN DALAM PRAKTIK DONOR AIR SUSU
IBU (ASI)**

(Studi Kasus : Yayasan Lactashare Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD TAUFIQUR RAMADHAN

NIM 200201110006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**URGENSI PENCATATAN MAHRAM RADHA'AH SEBAGAI PENCEGAHAN
TERJADINYA PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM PRAKTIK DONOR
AIR SUSU IBU (ASI) (STUDI KASUS : YAYASAN LACTASHARE KOTA
MALANG).**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhann, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Jum'at 22 November 2024

Peneliti,



Muhammad Taufiqur Ramadhan

NIM 200201110006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Taufiqur Ramadhan NIM :
200201110006 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**URGENSI PENCATATAN MAHRAM RADHA'AH SEBAGAI PENCEGAHAN
TERJADINYA PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM PRAKTIK DONOR
AIR SUSU IBU (ASI) (STUDI KASUS : YAYASAN LACTASHARE KOTA
MALANG).**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 22 November 2024

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Taufiqur Ramadhan, NIM 200201110006, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


URGENSI PENCATATAN MAHRAM RADHA'AH SEBAGAI SOLUSI PENCEGAHAN TERJADINYA PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM PRAKTIK DONOR AIR SUSU IBU (ASI) (STUDI KASUS : YAYASAN LACTASHARE KOTA MALANG).


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024

Dengan Penguji :

1. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001
3. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026



Ketua Penguji


Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 24 Desember 2024

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain”

(HR. Ahmad No.8799)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Urgensi Pencatatan *Mahram Radha'ah* Sebagai Pencegahan Terjadinya Perkawinan Sepersusuan Dalam Praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus: Yayasan Lactashare Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

5. Ali Kadarisman, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Ayah saya Raside.S.Ag dan Ibu saya Sri Kuwati yang telah mensupport saya selama masa perkuliahan berlangsung, memberikan do'a yang tiada henti dan juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk saya selama ini.
8. Baiq Rodiah, sebagai pasangan yang sangat istimewa dalam hidup saya. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan kesabaran yang diberikan sepanjang proses ini. Setiap kata penyemangat memberi kekuatan yang tidak terhingga, yang membuat saya mampu melewati setiap rintangan. Sebagai sumber inspirasi dan kebahagiaan dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi teman sejati, pasangan yang selalu mendampingi, dan motivator yang tidak pernah lelah. Semoga segala kebaikan yang kamu berikan selama ini dibalas dengan kebahagiaan yang tidak terhingga.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan

akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 November 2024

Penulis,

Muhammad Taufiqur Ramadhan

NIM 200201110006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Berikut ini merupakan table pedoman transliterasi sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَا : *mātā*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ) maka a ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Peulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh.*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
ملخص البحث.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	21
1. Pengertian Radha'ah.....	21
2. Dalil kehujjaan mengenai Radha'ah.....	22
3. Rukun Radha'ah	26
4. Syarat Radha'ah	26
5. Radha'ah Menurut Ulama Empat Madzhab	27
6. Konsep <i>Radha'ah</i> Menurut Ibnu Hazm (Ulama Madzhab Az-Zahiri) ..	55
7. Susuan (Radha'ah) menurut Peraturan Perundang-Undangan	58

BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data.....	64
1. Sumber data primer	65
2. Sumber data sekunder	65
D. Metode Pengumpulan Data.....	66
E. Metode Pengolahan Data	67
F. Metode Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Profil Lembaga Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare.....	71
a. Lokasi Lactashare Kota Malang.....	74
b. Sistem Donor ASI di Lactashare	74
c. Profil Usia Bayi Resipien dan Pendonor Pendonor (Periode Januari- September 2024).....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Upaya Yayasan Donor Air Susu Ibu(ASI) Lactashare Dalam Mencegah Potensi Terjadinya Pernikahan Sepersusuan	80
1. Prosedur Donor Air Susu Ibu (ASI).....	80
2. Pembiayaan Donor Air Susu Ibu (ASI).....	83
3. Motif Pendonor dan Resipien Donor Air Susu Ibu (ASI).....	87
4. Sertifikat Sepersusuan dan Diagram Nasab	89
5. Pencatatan Mahram dan Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah dan Masalah Mursalah Imam Syatibi	94
6. Urgensi Pencatatan Mahram pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare	100
C. Dampak <i>Radha'ah</i> Melalui Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare Terhadap Hubungan <i>Mahram</i> Menurut Ulama Madzhab Dan Peraturan Perundang-Undangan	103
1. Menurut Ulama Madzhab.....	103
2. Akibat Hukum Perkawinan Implikasi Donor Air Susu Ibu (ASI) perspektif Ulama Madzhab dan Peraturan Perundang-Undangan.....	106
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Narasumber.....	67
Tabel 4.1 Daftar Kepengurusan Lactashare.....	73
Tabel 4.2 Data Usia Bayi Resipien.....	81
Tabel 4.3 Usia Bayi Pendonor.....	81
Tabel 4.4 Tipologi Usia Bayi Pendonor	81
Tabel 4.5 Tipologi Usia Bayi Resipien.....	81
Tabel 4.6 Biaya Test screening.....	88
Tabel 4.7 Motif Pendonor dan Resipien ASI.....	90
Tabel 4.8 Usia Susuan menurut para Ulama Madzhab.....	102
Tabel 4.9 Metode Susuan tidak langsung menurut Ulama Madzhab.....	102
Tabel 4.10 Ukuran Susuan menurut para Ulama Madzhab.....	103

DAFTAR BAGAN

Persentase Usia Bayi dan Pendonor.....	83
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Wawancara dengan Pihak Lactashare.....	117
Lampiran 2. Bukti Wawancara dengan Pihak Pendoror.....	118
Lampiran 3. Bukti Wawancara dengan Pihak Resipien.....	120
Lampiran 4. Contoh Sertifikat Sepersusuan.....	121
Lampiran 5. Contoh Diagram Mahram.....	123
Lampiran 6. Bukti Konsultasi.....	124

ABSTRAK

Muhammad Taufiqur Ramadhan, 200201110006, 2024. **Urgensi Pencatatan Mahram Radha'ah Sebagai Pencegahan Terjadinya Perkawinan Sepersusuan Dalam Praktik Donor Air Susu Ibu (Asi) (Studi Kasus : Yayasan Lactashare Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Donor ASI, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan sepersusuan

Perkawinan sepersusuan di Indonesia secara tegas dilarang baik menurut hukum agama maupun aspek yuridis, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, kedua regulasi ini tidak secara spesifik menjelaskan metode yang menyebabkan hubungan sepersusuan. Dalam Islam, hubungan mahram sepersusuan dapat timbul sebagai konsekuensi dari praktik donor ASI, yang sering kali tidak disertai pemahaman atau pencatatan yang memadai. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mahram sepersusuan dan kurangnya informasi komprehensif dari praktik donor ASI menjadi penyebab utama masih terjadinya perkawinan sepersusuan. Oleh karena itu, pemberian sertifikat mahram dan diagram nasab dalam praktik donor ASI sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan semacam itu. Yayasan Lactashare hadir sebagai pelopor dalam praktik donor ASI yang aman dan syariah-compliant, sekaligus memberikan edukasi dan perlindungan melalui pencatatan mahram yang jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Upaya Yayasan donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare dalam mencegah potensi terjadinya perkawinan sepersusuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak *radha'ah* melalui Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare terhadap hubungan *mahram* menurut Ulama Madzhab dan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang datanya diambil dari realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif yakni dengan mendeskripsikan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti dan menganalisisnya menggunakan Teori ulama madzhab dan Peraturan perundang-undangan mengenai *radha'ah*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penelitian ini mengungkap bahwa Yayasan Donor ASI Lactashare telah mengambil langkah strategis untuk mencegah perkawinan sepersusuan melalui edukasi, pencatatan mahram, dan sertifikasi hubungan sepersusuan, sebagai upaya pencegahan potensi terjadinya perkawinan sepersusuan. Praktik Donor ASI di yayasan ini berdampak signifikan pada status mahram menurut pandangan ulama mazhab dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ulama mazhab fikih, perkawinan akibat donor ASI dapat dibatalkan, kecuali menurut Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri, yang menyatakan bahwa donor ASI tidak menciptakan hubungan sepersusuan, sehingga perkawinan tetap sah secara agama dan hukum.

ABSTRACT

Muhammad Taufiqur Ramadhan, 200201110006, 2024. **The Urgency of Mahram Radha'ah Documentation as a Prevention of Milk-Sibling Marriage in the Practice of Breast Milk Donation (Case Study: Lactashare Foundation, Malang City)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Donor Breast Milk, Marriage Registration, Radha'ah Marriage

Cousin marriage in Indonesia is expressly prohibited both according to religious law and juridical aspects, as stipulated in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. However, these two regulations do not specifically explain the methods that lead to a sepersusuan relationship. In Islam, a mahram relationship can arise as a consequence of the practice of breast milk donation, which is often not adequately understood or recorded. The lack of knowledge about mahram sepersusuan and the lack of comprehensive information on the practice of breast milk donation are the main causes of the occurrence of sepersusuan marriages. Therefore, the provision of mahram certificates and nasab diagrams in breast milk donation practices is essential to prevent such marriages from occurring. Lactashare Foundation is present as a pioneer in safe and sharia-compliant breast milk donor practices, while providing education and protection through clear mahram registration.

The purpose of this study is to describe the efforts of the Lactashare Breast Milk Donor Foundation in preventing the potential for inbreeding. In addition, this study aims to determine the impact of radha'ah through the Lactashare Breast Milk Donor Foundation on mahram relationships according to the Ulama Madzhab and Legislation. This research is an empirical legal research, namely legal research whose data is taken from social reality in society. This research uses conceptual and comparative approaches. This research is also included in qualitative research, namely by describing the results of interviews and documentation of researchers and analyzing them using the theory of madzhab scholars and legislation regarding radha'ah. The data collection methods in this research are interviews and documentation. While the data analysis used is examination, clarification, verification, analysis, and conclusion.

The results showed that: 1) This research reveals that the Lactashare Breast Milk Donor Foundation has taken strategic steps to prevent sepersusuan marriage through education, mahram registration, and certification of sepersusuan relationships, as an effort to prevent the potential for sepersusuan marriage. The practice of breast milk donation in this foundation has a significant impact on mahram status according to the views of the ulama mazhab and Indonesian legislation. Based on the laws and regulations and fiqh scholars, marriages resulting from breast milk donation can be annulled, except according to Ibn Hazm of the Zahiri school of thought, which states that breast milk donation does not create a relationship of breastfeeding, so the marriage remains religiously and legally valid.

ملخص البحث

محمد توفيق رمضان، ٢٠٠٦، ٢٠٠٦، ٢٠٢٤. " أهمية توثيق المحرم الرضاعة كوسيلة لمنع الزواج بين الإخوة من الرضاعة في ممارسة التبرع بحليب الأم (دراسة حالة: مؤسسة لاكتاشير، مدينة مالانغ). أطروحة، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: علي كدرسمان، الماجستير في الحكم الإسلامي.

الكلمات المفتاحية حليب الثدي المتبرع به، تسجيل الزواج، زواج المتعة، زواج المتعة

إن زواج الأقارب في إندونيسيا محظور صراحةً من الناحيتين الدينية والقانونية على حد سواء، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 1 لعام 1974 ومجموعة القوانين الإسلامية. ومع ذلك، فإن هذين القانونين لا يوضحان على وجه التحديد الطرق التي تؤدي إلى علاقة المحارم. في الإسلام، يمكن أن تنشأ علاقة محرمية نتيجة لممارسة التبرع بلبن الأم، والتي غالبًا ما تكون غير مفهومة أو مسجلة بشكل كافٍ. ولذلك، فإن توفير شهادات المحرم ومخططات النسب في ممارسات التبرع بلبن الأم أمر ضروري لمنع حدوث مثل هذه الزيجات. تتواجد مؤسسة لاكتاشير كمؤسسة رائدة في مجال الممارسات الآمنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في التبرع بحليب الأم، مع توفير التثقيف والحماية من خلال تسجيل واضح للمحرم.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف جهود مؤسسة لاكتاشير للمتبرعات بلبن الأم في منع احتمالية زواج الأقارب. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر الرضاع من خلال مؤسسة لاكتاشير للمتبرعات بلبن الأم على العلاقات بين المحارم وفقًا لمذهب العلماء والتشريع. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، أي بحث قانوني تؤخذ بياناته من الواقع الاجتماعي في المجتمع. ويستخدم هذا البحث المنهج المفاهيمي والمقارن. كما يندرج هذا البحث ضمن البحوث الكيفية، أي من خلال وصف نتائج المقابلات والتوثيق للباحثين وتحليلها باستخدام نظرية علماء المذهب والتشريع في الرافضة. أما طرق جمع البيانات في هذا البحث فهي المقابلات والتوثيق. في حين أن تحليل البيانات المستخدمة هي الفحص والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت النتائج ما يلي: (1) يكشف هذا البحث أن مؤسسة لاكتاشير للتبرع بلبن الأم قد اتخذت خطوات استراتيجية لمنع زواج المحارم من خلال التعليم وتسجيل المحرم وإصدار الشهادات الخاصة بعلاقات المحارم، وذلك في محاولة لمنع احتمالية زواج المحارم. إن ممارسة التبرع بلبن الأم في هذه المؤسسة لها تأثير كبير على وضع المحرم وفقًا لآراء المذاهب الفقهية والتشريعات الإندونيسية. واستنادًا إلى القوانين واللوائح وعلماء الفقه فإن الزواج الناتج عن التبرع بلبن الأم يمكن فسخه، إلا ما ذهب إليه ابن حزم من المذهب الظاهري الذي ينص على أن التبرع بلبن الأم لا ينشئ علاقة رضاع، فيبقى الزواج صحيحًا شرعًا وقانونًا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau yang disebut perkawinan adalah sunnah yang termasuk kedalam kategori sunnah syar'iyah, sebab sunnah ini dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hubungan seperti kontrak keperdataan biasa. Sangatlah tepat apabila perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh atau akad yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaliiizhaan*).¹ Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan).² Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah*. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"³ Hukum Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, baik

¹ Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, No. 2 (5 Oktober 2020): 40, <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V3i2.6352>.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" 14, No. 2 (2016): 185. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=wahyu+wibisana+pernikahan+dalam+islam&btnG=

³ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

tentang orang yang akan dinikahi atau tentang proses perkawinan.⁴ Dalam Islam terdapat beberapa golongan orang yang boleh dinikahi dan haram untuk dinikahi baik yang haram dinikahi sementara maupun selamanya. Didalam Fiqih konsep wanita yang dilarang dinikahi disebut dengan istilah *Mahram*. *Mahram* atau yang biasa disebut dengan istilah *muhrim* di Indonesia berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk Masdar dari kata harama yang artinya diharamkan atau dilarang.⁵

Sehingga dapat disimpulkan, bahwasanya *mahram* secara istilah adalah orang yang haram, dicegah atau dilarang untuk dinikahi. Dengan adanya sebuah larangan pernikahan, menjadikan seseorang harus selektif dalam memilih calon pasangan atau pendamping hidupnya, apakah orang tersebut termasuk boleh baginya dinikahi ataupun tidak.

Ulama klasik telah mengklasifikasikan pembagian mahram menjadi 2 macam. Pertama, mahram mu'auqat yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan kedua, mahram mu'abad yaitu larangan untuk melangsungkan perkawinan untuk selamanya.⁶ Salah satu contoh mahram mu'abbad adalah karena sepersusuan atau dalam istilah syari'at disebut *Radha'ah*.

⁴ Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak HAir Susu onil Perkawinan Sedarah," *SupremAir Susu oni Hukum* II, No. I. Jurnal Kajian Ilmu Hukum (2022): 107.

https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/SupremAir_Susu_oni/article/view/2549

⁵ Lailatul Mutoharoh Ismi, "Status Mahram Anak Perempuan Air Susu onil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hanafi" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).1.

⁶ Mawardi, "Konsep Radha'ah dalam Fiqih," *Jurnal An-Nahl*, 1, 8 (2021): 9.

<https://www.annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/26>

Dalil mengenai *ke-hujjaan* keharaman karena sepersusuan ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Q.S An-nisa ayat 23

Dengan adanya dalil *naqli* yang melarang pernikahan karena hubungan sepersusuan maka jelaslah bahwasanya menikahi seseorang yang merupakan saudara sepersusuannya adalah haram. Larangan menikahi saudara sepersusuan juga dijelaskan didalam regulasi undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 8 ayat d “ perkawinan dilarang diantara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan”

Di Indonesia khususnya, berkenaan dengan Perkawinan sepersusuan, bahwasanya perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan.⁷ Dalam realitasnya perkawinan yang terjadi dimasyarakat sering menimbulkan banyak permasalahan.⁸ Dalam hal ini adalah pernikahan yang terjadi dan terindikasi hubungan sepersusuan. Terjadinya pernikahan saudara didasari atas ketidaktahuan

⁷ Nova Cumala Amina Nurhuda Dan S. H. Nuswardhani, “*Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta)*” (Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).22.

⁸ Shofiatul Jannah, Nur Syam, Dan Sudirman Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, No. 2 (25 Juli 2021): 190–99.

mempelai pasangan, sehingga hal tersebut berdampak kepada nasib pernikahan dan status anak dalam perkawinan tersebut.

Pernikahan yang diketahui pasangan merupakan termasuk pernikahan sepersusuan akan berdampak terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan sendiri menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 memiliki makna bahwasanya “ pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”.⁹ Syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah pernikahan tersebut terbatalan sebab adanya sebuah larangan orang tersebut termasuk kedalam orang yang dilarang untuk dinikahi.

Sehingga, apabila pernikahan tersebut telah terjadi maka hal tersebut akan berakhir dengan munculnya sebuah Produk hakim yakni penetapan (Penetapan Pengadilan agama terhadap pembatalan perkawinan). Perkara tersebut termasuk kedalam jenis perkara *Vouluntair*, yakni perkara yang tidak ada lawan maka dictum dalam pokok putusan nya nanti akan berbunyi “menyatakan”. Sebagai contoh terjadinya pembatalan pernikahan akibat ketidaktahuan mempelai mengenai hubungan mahram daripada saudara sepersusuan adalah putusan Pengadilan Agama Surakarta tentang proses penyelesaian perkara perkawinan saudara sesusu. Pada tahun 2017 Nova Kumala Amina Nurhuda meneliti mengenai masalah pembatalan perkawinan ini.¹⁰ Kasus serupa juga terjadi di dusun dawungdesa candirejo

⁹ Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁰ Zainal Azwar, “Marriages Between Milk Siblings In Koto Pandan Airpura, Pesisir Selatan,” *Aiceis* 1 (22 November): 3.

kabupaten semarang. Perkawinan sepersusuan terjadi disebabkan ketidaktahuan mempelai mengenai mahram dalam sepersusuan. Menurut mempelai menikahi saudara perempuan dari saudara sepersusuan dibolehkan dalam Islam.¹¹

Sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan mengenai mahram sepersusuan di Masyarakat masih terbatas sehingga diperlukan adanya Tindakan sosialisasi mengenai mahram sepersusuan dalam perkawinan guna mencegah perkawinan antar saudara sepersusuan tidak terjadi secara terus menerus. Terkhusus dalam hal ini adalah mahram donor ASI sebab masih minim Masyarakat yang memahami akan hal tersebut.

Perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama merupakan bentuk penetapan. Didalam Fiqih istilah penetapan dikenal dengan sebutan *Isbat*. Penetapan pengadilan terdapat beberapa macam, seperti penetapan dispensasi nikah, wali adhol, perwalian/ wali hakim, izin nikah, isbat nikah, dan lain lain. Dalam sebuah perkawinan, Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwasanya sebuah pernikahan dapat terputus apabila berdasarkan atas putusan pengadilan.¹²

Namun sayangnya, saat ini regulasi undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara khusus bagaimana seseorang dapat

¹¹ Siti Niamah, "Perkawinan Saudara Sepersusuan Di Dusun Dawungdesa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang" (Phd Thesis, Iain Salatiga, 2017),69, [Http://E-Repository.Perpuss.Iainsalatiga.Ac.Id/Id/Eprint/2780](http://E-Repository.Perpuss.Iainsalatiga.Ac.Id/Id/Eprint/2780).

¹² Pasal 38 ayat c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

dikatakan sebagai saudara sepersusuan sehingga menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat mengenai metode yang dapat dikatakan sebagai saudara sepersusuan, seperti halnya dalam hal ini adalah Donor Air Susu Ibu (ASI)

Pada masa sekarang donor ASI juga banyak dilakukan secara tidak langsung yaitu yang diambil dari tempat penyimpanan atau dalam Bank ASI.¹³ di Indonesia sendiri penyebab terjadinya saudara sepersusuan terdapat *Khilafiyah* bahwasanya terjadinya *radha'ah* juga disebabkan oleh adanya praktik Donor ASI. Padahal sebenarnya Donor ASI didirikan agar dengan maksud menjadi sebuah Lembaga atau wadah yang menghimpun susu murni dari para donator-donatur untuk memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang secara hakikatnya tidak mendapatkan air susu ibunya. Lembaga ini telah berkembang sampai ke Asia, diantaranya Singapura.

Sedangkan di Indonesia sendiri sudah dimulai di rumah sakit-rumah sakit tertentu.¹⁴ Akan tetapi hal ini hanya dikhususkan bagi bayi-bayi yang terindikasi yang berada didalam *NICU*. Seperti halnya sistem donor ASI di pihak Yayasan Lactashare Kota Malang. namun disamping itu, yang menjadi kekhawatiran adalah sebuah fakta yang terus berjalan seiring

¹³ Atika Nur Anisa, "Rekontekstualisasi Air Susu dan Rada'ah di Era Digital (Studi Donor AIR SUSU ONI di Lactashare)," Jurnal Tahkim 17, no. 1 (2021).16.

<https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/1291>

¹⁴ Fitri Sari, "Anak Susuan Dalam Hadis Nabi Dan Pandangan Ulama," Jurnal Penelitian Medan Agama, 2018.312.

<http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3975>

dengan kemajuan zaman adalah banyaknya *platform* media sosial yang memberikan informasi mengenai donor asi yang secara hukum tidak memiliki legalitas sebagaimana yayasan Lactashare. Selain itu juga belum diketahui apakah layanan *platform* media sosial tersebut dapat memberikan edukasi mengenai adanya hubungan sepersusuan yang ditimbulkan dari praktik donor ASI atau bahkan tidak menyediakan berupa sertifikasi sepersusuan yang secara visual mudah dipahami masyarakat terkait diagram nasab atau mahram. Sehingga kedepannya dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan saudara sepersusuan dikemudian hari karena ketidaktahuan, baik yang disebabkan karena praktik Donor ASI maupun susuan secara langsung.

Menyadari masalah ini, Yayasan Lactashare hadir sebagai sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Donor ASI, dengan pendekatan yang lebih aman dan *syariah-compliance*. Yayasan ini memberikan sertifikat sepersusuan atau diagram mahram, yang mencatat hubungan mahram antara anak-anak yang menerima ASI dari donor yang sama. Sertifikat ini dirancang untuk mencegah potensi pernikahan sepersusuan di masa depan, memberikan perlindungan kepada keluarga dengan memastikan adanya dokumentasi yang jelas.

Keberadaan Lactashare menjadi solusi penting di tengah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan sepersusuan. Yayasan ini tidak hanya menyediakan donor ASI yang aman dan legal, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi mahram

dalam proses donor ASI. Dengan demikian, kehadiran LactaShare dapat menjadi salah satu langkah *preventif* dalam menjaga integritas hukum syariah serta melindungi generasi mendatang dari pernikahan yang tidak sah secara agama.

Majelis Ulama Indonesia juga menyoroiti bagaimana teknis terkait didirikannya Donor ASI di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia juga memberikan fatwanya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*). Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia membolehkan bagi seorang ibu untuk memberikan ASI kepada bayi orang lain. Dalam teknisnya Majelis Ulama Indonesia juga memberikan arahan agar Ibu yang mendonorkan ASI nya harus diketahui identitasnya secara jelas.

Adanya Donor ASI bukan merupakan sebuah Isu yang baru berkembang. praktik berbagi ASI di Indonesia mulai menjadi *booming* diperbincangkan kembali sejak tahun 2007. Setelah sebelumnya terjadi banyak *khilafiyah* yang berkenaan dengan hukum boleh dan tidaknya donor ASI secara perahan atau yang diambil dari Donor ASI . Kemudian tahun 2007 itulah muncul sebuah organisasi bernama AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia).¹⁵ akan tetapi organisasi ini belum ditemukan adanya pencatatan *mahram* bagi pendonornya sehingga hal ini dikhawatirkan

¹⁵ Zidni Amaliyatul Hidayah Dan Dian Aruni Kumalawati, “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika,” Konferensi Integrasi Air Susu dan Interkoneksi Islam Dan Sains 4, No. 1: 136.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3239>

menimbulkan masalah dikemudian hari apabila terjadi perkawinan sepersusuan dikarenakan Donor ASI yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Masyarakat Indonesia sendiri pada praktiknya dalam berbagai hal lebih sering mengenal kepada sistem yang mengandalkan kepercayaan, termasuk dalam halnya ASI sehingga banyak kasus pernikahan yang terjadi tanpa diketahui bahwa ternyata pasangan mempelai adalah saudara sepersusuan. Sehingga hal ini menimbulkan polemik dan permasalahan pernikahan dikemudian hari jika terjadinya pernikahan sesusuan. Adanya Donor ASI bertujuan untuk memberikan kebutuhan bagi ibu yang mengalami kekurangan dan kelebihan ASI, tentunya dengan adanya Donor ASI diharapkan dapat memberikan konsekuensi hukum yang jelas dan perlindungan hukum agar Masyarakat merasakan keamanan terhindar dari celah-celah terjadinya pernikahan sepersusuan.

Sehingga apabila pernikahan saudara sepersusuan tersebut terjadi akan menimbulkan potensi terjadi pembatalan pernikahan karena hukum apabila mengikuti pendapat yang mengatakan Bank ASI hukumnya dapat menyebabkan ke-*mahraman*. Dan tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pelaku pernikahan saudara sepersusuan terlebih jika sudah memiliki keturunan hasil daripada pernikahan tersebut.

Sejatinya pencatatan *mahram* atau pemberian pemberian sertifikat *mahram* menjadi sebuah keharusan yang sifatnya wajib, sebab hal ini merupakan bentuk ikhtiar pencegahan perkawinan sepersusuan karena telah

terjadinya proses Donor ASI. Diharapkan adanya pemberian sertifikasi pencatatan mahram ini dapat memberikan penjelasan kepada donator dan *resipen* ASI mengenai diagram pohon nasab akibat hubungan sepersusuan dengan tujuan menjaga kehati-hatian terhadap pencampuran nasab.

Oleh sebab itu Peneliti dalam penelitian disini bertujuan untuk mengungkap dan membahas bagaimana Urgensi pencatatan mahram pada praktik donor ASI (Studi Kasus: Yayasan Lactashare Kota Malang). Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi sebuah masukan keilmuan agar sistem donor ASI di lembaga swadaya, Rumah Sakit terkhususnya di Indonesia disediakan fasilitas pencatatan mahram guna sebagai bentuk kehati-hatian terhadap pencampuran nasab dan Teori Ibnu Hazm mengenai Donor ASI atau Bank ASI menjadi sebuah alternatif pertimbangan hakim apabila terjadi sebuah pernikahan yang disebabkan oleh Donor ASI yang tidak melalui pencatatan mahram karena ketidaktahuan setelahnya bahwa pernikahan tersebut tetap sah dan tidak perlu dibatalkan, dikarenakan masalah Donor ASI adalah hal yang bersifat *khilafiyah* (perbedaan pendapat).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare dalam mencegah potensi terjadinya Perkawinan Sepersusuan ?
2. Bagaimana dampak *Radha'ah* melalui Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare terhadap hubungan *Mahram* menurut Ulama Madzhab dan Peraturan Perundang-Undangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Upaya Yayasan donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare dalam mencegah potensi terjadinya perkawinan sepersusuan
2. Untuk mengetahui dampak *radha'ah* melalui Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare terhadap hubungan *mahram* menurut Ulama Madzhab dan Peraturan Perundang-Undangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. oleh sebab itu, peneliti menguraikan dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Penjelasan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kelengkapan pustaka, wacana tambahan, serta khazanah keilmuan terkait sumbangsih pemikiran dalam hal mengenai Urgensi Pencatatan Mahram sebagai Solusi pencegahan perkawinan sepersusuan dalam praktik donor Air Susu Ibu (ASI)

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat, terkhusus kepada seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan kepada orang tua agar memberikan pengertian serta pemahaman kepada calon pengantin agar selektif dan berhati-hati dalam memilih pasangan serta memahami konsep *radha'ah* secara menyeluruh yang bersifat *Khilafiyah* (perbedaan pendapat).

a. Yayasan Lactashare

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Yayasan agar dapat mengoptimalkan pelayanannya agar terciptanya prosedur operasional standar (SOP) yang lebih baik terkait dokumentasi hubungan susuan, dengan memanfaatkan digitalisasi dalam sistem pencatatan mahramnya.

b. Pendonor dan Resipien

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan kedua belah pihak terhadap proses donor ASI di Yayasan donor ASI Lactashare.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengatur praktik donor ASI, terutama terkait pencatatan hubungan mahram.

d. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumentasi mahram dalam praktik donor ASI untuk mencegah pernikahan sepersusuan yang dilarang oleh syari'ah.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk memperjelas skripsi diatas yang berjudul “Urgensi Pencatatan Mahram Sebagai Solusi Pencegahan Perkawinan sepersusuan Dalam Praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus : Yayasan Lactashare Kota Malang)”, maka diperlukan adanya definisi operasional untuk memperkuat akan judul skripsi diatas. Adapun definisinya adalah sebagai berikut :

1. Urgensi

Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting atau pentingnya sesuatu.¹⁶ Dalam penelitian ini suatu keharusan yang mendesak adalah perlunya pencatatan mahram atau diagram nasab dalam praktik donor ASI.

¹⁶ Tim Penyusun Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),1579.

2. Mahram

Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang (Perempuan atau laki-laki) yang masih termasuk sanak dekat sehingga tidak boleh menikah diantaranya.¹⁷ Dalam hal ini hubungan dekat atau kekerabatan muncul disebabkan adanya praktik donor ASI sehingga menimbulkan adanya konsekuensi larangan menikah sebagaimana hubungan kekerabatan berdasarkan nasab atau perkawinan.

3. *Radha'ah*

Radha'ah menurut Kamus Al-Munawwir memiliki makna “Penyusuan”.¹⁸ Penyusuan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penyusuan yang dilakukan pada saat praktik donor ASI sehingga menimbulkan konsekuensi hubungan sepersusuan.

4. Donor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Donor dapat diartikan sebagai penderma atau pemberi bantuan.¹⁹ Dalam penelitian ini donor yang dimaksudkan adalah pemberi bantuan Air Susu Ibu(ASI) pada praktik Donor ASI.

¹⁷ Tim Penyusun Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.896

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007).

¹⁹ Tim Penyusun Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,363.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penelitian yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok- pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga praktis. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir yakni sub bab sistematika penelitian sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.
2. BAB II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal, serta kerangka teori yang berisi mengenai konsep teoritis yang akan digunakan didalam penelitian.

3. BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian berupa Empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Adapun Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Donor ASI Yayasan Lactashare yang berada di jalan Perumahan Green Sapphire No. 10, Jl. Bunga Desember, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. kemudian untuk sumber data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan juga sumber data skunder. Kemudian yang terakhir adalah proses Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.
5. BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh peneliti sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Konsep *radha'ah* ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang peneliti temukan diantaranya.

1. Skripsi yang disusun oleh Abdul azis yang berjudul “kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut pendapat madzhab syafi’iyah dan hanafiyah (studi komparatif)” yang secara garis besarnya Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan adalah minimal lima kali susuan, susuan yang kurang dari lima kali tidak menetapkan *ke-mahraman*, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali susuan yang terpisah-pisah. Sedang Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengharaman disebabkan penyusuan adalah tidak berdasarkan sama banyak atau sedikit susuan tersebut atau kadar susuan yang diberikan bahkan jika sekali hisapan saja suda berlaku pengharamannya. Persamaan penelitian peneliti terhadap penelitian ini adalah mengenai konsep kadar susuan yang dapat menetapkan *ke-mahraman* dan yang menjadi letak perbedaan adalah Urgensi Pencatatan Mahram sebagai Solusi pencegahan perkawinan sepersusuan dalam praktik donor asi : Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Lactashare Kota Malang)

2. Skripsi karya Siti Asfa Rumatiga yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Donor ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan” yang secara umum bahwasanya Donor ASI hukumnya dibolehkan dalam Hukum Islam. Akan tetapi dengan anjuran agar tetap memperhatikan syarat-syarat. baik hal tersebut berupa dari segi agamanya maupun asal-usul donor agar tidak terjadi pencampuran identitas dan pencampuran nasab antara pendonor dan penerima ASI dari Donor ASI, Implikasi dari Penggunaan ASI dari Donor ASI akan menyebabkan ke-mahraman antara saudara sesusuan. Akan tetapi hal ini merupakan masalah *Khilafiyah*. Persamaan penelitian peneliti dalam hal ini adalah Donor ASI harus dilaksanakan dengan proses yang ketat sesuai dengan syariat. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti menyebutkan bahwasanya Donor ASI tidak menimbulkan sebab ke-mahraman, dan penelitian Siti Asfa Rumatiga menggunakan pendekatan konseptual dengan teori *sadd al-zari'ah*.
3. Skripsi yang disusun oleh Shofiatul Jannah “Donor ASI (Air Susu Ibu) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Islam” skripsi ini membahas bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai status hukum Donor ASI . Dari hasil skripsi ini disimpulkan bahwa hukum Donor ASI tidak diperbolehkan disebabkan Donor ASI akan mencampuradukkan nasab. Sehingga jelaslah letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih berfokus kepada urgensi pencatatan mahram pada donor asi sebagai Solusi pencegahan perkawinan sepersusuan, dan peneliti lebih

condong kepada pendapat yang membolehkan hukum Donor ASI menurut pendapat Ibnu Hazm guna sebagai alternatif pertimbangan hukum kedepannya jika ditemukan adanya perkawinan sepersusuan disebabkan donor ASI tidak perlu dibatalkan secara hukum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Candra, Anugrah Adi (2023), “Pembuktian Kadar Radha’ah sebagai Larangan Nikah dalam Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, dalam penelitian ini membahas mengenai *radha’ah* menurut Imam Syafi’I kemudian dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama mencoba membandingkan antara peraturan perundang-undangan dengan pendapat ulama madzhab. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah peneliti membandingkan 5 ulama madzhab dan 2 jenis peraturan perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 dan peneliti dalam hal ini membahas mengenai urgensi pencatatan mahram dalam praktik donor ASI.
5. Tesis Yang Ditulis Oleh Wirda Amirotul Hamidah (2019), Yang Berjudul Implementasi Radha’ah Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai *radha’ah* dalam pelaksanaannya atau implementasinya. Yang menjadi perbedaan adalah peneliti dalam hal ini membahas mengenai urgensi pencatatan mahram dalam praktik donor ASI dan teori yang peneliti gunakan juga berbeda dengan penelitian ini yakni peneliti membandingkan antara teori

ulama madzhab dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024.

Dari beberapa penelitian yang sementara ditemukan perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun yang pembahasannya memfokuskan kepada bagaimana urgensi pencatatan mahram pada praktik Donor ASI sebagai pencegahan perkawinan sepersusuan dan Teori yang peneliti gunakan adalah Tinjauan Hukum Islam. Adapun teori Ibnu Hazm peneliti gunakan juga sebagai Solusi alternatif pertimbangan hukum kedepannya jika ditemukan adanya perkawinan sepersusuan disebabkan donor ASI tidak perlu dibatalkan secara hukum.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Radha'ah

Radha'ah bersumber atau berasal dari kata (*ra, dha dan ain*) yang secara leksikal berarti meminum, atau mengisap susu dari buah dada.²⁰ Sedangkan, Secara Terminologis atau istilah, *radha'ah* sendiri bermakna perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak seorang anak. Menurut Syekh al-'Azhim Abadi dan alMubarakfuri didalam *maqolahnya* mengemukakan bahwa secara terminologi "*Radha'ah*" berarti menghisap air susu dari payudara perempuan pada waktu tertentu.²¹

Dengan demikian, Peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya ke-*mahraman* yang bisa menyebabkan terjadinya ke-*mahraman* sebab susuan adalah yang dilakukan dengan cara menghisap atau menyedot secara langsung yang melalui pada payudara perempuan tersebut kemudian meminum airnya. Bahkan Syech Yusuf Qardhawi memberikan ijtihadnya dalam sebuah karyanya yang berjudul "fatwa-fatwa kontemporer" beliau ber-*ijtihad* bahwasanya "Menurut pendapat saya, asy-Syari' (Pembuat syariat) menjadikan asas pengharamannya itu pada "keibuan yang menyusui" hal tersebut menurut beliau berdasarkan

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984).241.

²¹ Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum OperAir Susu onional Bank AIR SUSU ONI Menurut Pandangan Ulama Empat Mahzab" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014)17.

atas sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa [4]:23 ketika menerangkan Wanita-wanita yang diharamkan untuk mengawininya.

Adapun mengenai hal "keibuan" yang ditegaskan al-Qur'an itu semata-mata tidak terbentuk hanya karena diambilkan air susunya, melainkan karena sebab menghisap atau teteknya dan selalu lekat padanya sehingga hal tersebut melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka munculah persaudaraan sepersusuan.²²

2. Dalil kehujjaan mengenai Radha'ah

Terdapat banyak dalil yang bersinggungan mengenai pembahasan *Radha'ah* didalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Adapun diantaranya adalah :

1) Q.S Al-Baqarah ayat 233²³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah

²² Izzatus. "Telaah Hadis 'Ke-mahraman Sebab Radha'ah,37'".

²³ Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Madinah Al-Muyassar*, 37.

antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berkenaan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Tafsirnya beliau mengatakan penyusuan ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk para ibu agar mereka menyusui para anak-anaknya secara sempurna yakni dua tahun penuh. Sebab setelah itu tidak ada lagi penyusuan setelahnya. Terkait dengan penyusuan setelah usia 2 tahun Imam Ibnu Katsir mengemukakan :

وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرِمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ مَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءَ، وَالْجُمُحُورِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ، وَعَنْهُ: أَنَّ مُدَّتَهُ سَنَتَانِ وَشَهْرَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَنَتَانِ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهَدَّادِ: مَا دَامَ يُرْضَعُ فَإِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ

Artinya: Pendapat bahwa penyusuan tidak menyebabkan bab III Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id bin Al-Musayyib, Atha', dan mayoritas ulama. Ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Imam Malik dalam satu riwayat. Imam Malik juga berpendapat bahwa waktunya adalah dua tahun dan dua bulan, dan dalam riwayat lain tiga bulan. Imam Abu Hanifah berkata: dua tahun dan enam bulan. Zafar bin Hudhail berkata: selama masih menyusu, hingga tiga tahun, dan ini juga merupakan riwayat dari Al-Auza'i.²⁴

²⁴ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamilah, vol. 1 (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), 634.

2) Q.S An-Nisa ayat 23 ²⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3) Hadist Bukhari Nomor 2504, Bab : Kesaksian tentang Nasab, Penyusuan yang Terkenal, dan Kematian yang Lama.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟)، قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir: Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Asy'ats bin Abi Sya'tsa, dari ayahnya, dari Masruq, bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم masuk menemuiku dan saat itu ada seorang

²⁵ Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Madinah Al-Muyassar*, 81..

laki-laki bersamaku. Beliau bertanya: "Wahai Aisyah, siapa ini?" Aku menjawab: "Ini saudaraku karena penyusuan." Beliau bersabda: "Wahai Aisyah, perhatikan siapa saudara-saudara kalian, karena sesungguhnya penyusuan yang menjadikan mahram adalah susuan yang menghilangkan rasa lapar(mengeyangkan) (yakni saat masih bayi).²⁶

- 4) Hadist Bukhari Nomor 4941, Bab : Yang diperbolehkan masuk dan melihat perempuan saat menyusui²⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَأَذِنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَمَ يُرْضِعُنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Yusuf) Telah mengabarkan kepada kami (Malik) dari (Hisyam bin Urwah) dari (bapaknya) dari (Aisyah) *Radhiallahu 'anha*, bahwa ia berkata; Suatu ketika pamanku sesusuan datang dan meminta izin kepadaku, namun aku tidak memperkenankan untuk memberinya izin hingga aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku pun bertanya mengenai hal itu, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah pamanmu, karena itu izinkanlah ia." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menyusuiku hanyalah seorang wanita dan bukan laki-laki." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ia adalah pamanmu, silahkan ia masuk." Aisyah berkata, "Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah hijab." Aisyah berkata, "Penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena hubungan darah (kekerabatan)."

²⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, 5 ed., vol. 3 (Damaskus: Ibn Kathir Publishing House, Dar al-Yamama, Maktabah Syamilah, 1993),936.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, 5 ed., vol. 7 (Damaskus: Ibn Kathir Publishing House, Dar al-Yamama, Maktabah Syamilah, 1993),2007.

3. Rukun Radha'ah

Berdasarkan apa yang diuraikan secara komprehensif dalam kitab *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, peneliti menyimpulkan bahwa rukun *Radha'ah* terbagi menjadi 3 yakni :

- a. (الرَّضِيعُ) Anak yang Menyusui, yakni anak yang berusia kurang dari 2 Tahun.
- b. (المُرْضِعَةُ) Perempuan yang Menyusui, yakni Wanita yang bukan ibu kandungnya.
- c. (مِقْدَارُ اللَّبَنِ) Kadar Air Susu, yakni ukuran Air Susu yang disalurkan oleh *Murdhi'* kepada *Radhi'*.²⁸

4. Syarat Radha'ah

Berdasarkan apa yang diuraikan secara komprehensif dalam kitab *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, peneliti menyimpulkan secara umum bahwa Syarat *Radha'ah* terbagi menjadi 3 yakni :

- a. (لَبْنُ الْأَدَمِيَّةِ) Air Susu yang berasal dari Manusia
- b. (وَصُولٌ إِلَى جَوْفِ طِفْلِ) Masuknya Air Susu kedalam perut bayi
- c. (دُونَ الْحَوْلَيْنِ) Bayi tersebut dibawah dua tahun.²⁹

30

Akan tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai ketentuan syarat susuan yang menyebabkan kemahraman.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,"* 2 ed., vol. 4 (Maktabah Syamilah : Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003)223.

²⁹ *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.223"*.

30

5. Radha'ah Menurut Ulama Empat Madzhab

Para ulama telah menetapkan syarat-syarat penyusuan yang sah syar'i yang menyebabkan terjadinya pengharaman perkawinan karena sepersusuan seperti halnya hubungan kekerabatan dan perbesanan. Adapun syarat tersebut berkaitan dengan Wanita yang menyusui, bayi yang disusui, dan terkait susu penyusuan itu sendiri. Dan semua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara madzhab-madzhab

a. Wanita Yang Menyusui (*Al-Murdhi'*)

1) Madzhab Hanafi

Imam Hanafi memberikan dua syarat terkait dengan Ibu susuan, beliau berkata :

الْحَنْفِيَّةُ - قَالُوا: يَشْتَرِطُ فِي الْمَرْضِعَةِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً آدَمِيَّةً، فَلَوْ نَزَلَ اللَّبَنُ لِرَجُلٍ وَرَضِعَهُ طِفْلٌ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رَضَاعًا شَرْعِيًّا، ثَانِيَهُمَا أَنْ تَكُونَ بِنْتٌ تَسَعُ سِنِينَ فَمَا فَوْقَ، فَلَوْ نَزَلَ اللَّبَنُ لِصَغِيرَةٍ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ وَرَضِعَهَا طِفْلٌ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رَضَاعًا شَرْعِيًّا وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَلَا يُشْتَرِطُ فِي الْمَرْضِعَةِ أَنْ تَكُونَ حَيَّةً، فَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَبِجَانِبِهَا طِفْلٌ فَالتَّمَمُّ ثَدْيِهَا وَرَضِعَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْرِيمِ .

Artinya : mereka mengatakan, terkait ibu susuan dikenai dua syarat. *Pertama*, dia harus Wanita dari kalangan Bani Adam (Manusia). Seandainya susu keluar dari laki-laki dan disusu oleh anak kecil, maka ini tidak dianggap sebagai susuan berdasarkan ketentuan syariat. *Kedua*, ibu susuan harus sudah berusia Sembilan tahun atau lebih. Seandainya susu keluar dari anak Perempuan yang masih kecil yang usianya belum mencapai Sembilan tahun dan ada anak yang menyusu padanya, maka ini tidak dianggap sebagai susuan menurut syari'at dan tidak dikenai ketentuan kemahraman. Namun terkait ibu susuan tidak dikenai syarat harus hidup. Seandainya ada seorang Wanita yang meninggal dunia sementara

disampingnya ada anak kecil yang lantas mengisap pada puting susunya dan menyusui darinya, maka ini dikenai ketentuan kemahraman.³¹

Dari penjelasan diatas bahwa terkait dengan ibu susuan (murdhi') Imam Abu Hanifah memberikan dua syarat yakni ibu tersebut harus dari kalangan manusia, yang kedua meskipun murdhi' sudah wafat air susunya bila diberikan kepada bayi dapat menimbulkan kemahraman.

2) Madzhab Maliki

Selaras dengan pendapat Imam Abu Hanifah Imam Malik juga mengemukakan hal yang sama :

المالكية - قَالُوا: يَشْتَرِطُ فِي الْمَرْضِعَةِ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً، فَلَوْ كَانَتْ بِهَيْمَةً فَإِنَّ الرِّضَاعَ مِنْهَا لَا يُعْتَبَرُ، وَكَذَا إِذَا نَزَلَ اللَّبَنُ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، وَلَا يُشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْضِعَةُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، بَلْ إِذَا مَاتَتْ وَدَبَّ طِفْلٌ وَارْتَضَعَ نَدْيَهَا وَعَلِمَ أَنَّ الَّذِي بِتَدْيِهَا لَبَنٌ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ، وَكَذَا إِنْ شُكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ لَبَنٌ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، وَكَذَا لَا يُشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً.

Artinya : Mereka mengatakan, disyaratkan bagi Ibu susuan harus seorang wanita. Seandainya yang menyusui adalah binatang, maka susuan darinya tidak dianggap sebagai susuan berdasarkan ketentuan syari'at. Demikian pula jika susu keluar dari seorang laki-laki, maka tidak dikenai ketentuan kemahraman meskipun susunya banyak. Tidak disyaratkan bahwa Ibu susuan harus masih hidup. Jika dia sudah meninggal dunia dan ada bayi yang merangkak lantas menyusui pada puting susunya serta diketahui bahwa pada putingnya terdapat susu, maka itu dianggap sebagai susuan. Demikian pula jika diragukan apakah itu susu atau bukan,

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,"* 2 ed., vol. 4 (Maktabah Syamilah : Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003),226.

maka dikenai ketentuan kemahraman. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa dia harus sudah dewasa.³²

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa Imam Malik mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah terkait dengan syarat Ibu susuan. Ibu susuan (*Murdhi'*) harus seorang wanita dan tidak disyaratkan masih hidup dan tidak disyaratkan sudah dewasa.

3) Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'I menetapkan setidaknya 3 syarat bagi seorang Ibu Susuan (*Murdhi'*), beliau menuturkan :

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْضِعَةِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ أَنْثَى آدَمِيَّةً، فَلَوْ رَضَعَ طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ مِنْ نَدْيِ بَيْمَةٍ فَإِنَّ رَضَاعَهَا لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ بَيْنَهُمَا. ثَانِيَهُمَا: أَنْ تَكُونَ الْمَرْضِعَةُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، فَإِذَا دَبَّ الطِّفْلُ إِلَى مِيتَةٍ وَرَضَعَ مِنْ نَدْيِهَا فَإِنَّ رَضَاعَهُ لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يَنْشُرُ الْحَرَمَةَ، وَمِثْلُ الْمِيتَةِ مَنْ كَادَتْ تُفَارِقُ الْحَيَاةَ وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا سِوَى حَرَكَةٍ مَذْبُوحٍ. ثَالِثُهَا: أَنْ تَكُونَ الْمَرْضِعَةُ سِنًّا تَسَعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةً تَقْرِيْبِيَّةً، وَهَذِهِ السِّنُّ هِيَ سِنُّ الْحَيْضِ، فَيُعْتَبَرُ الرِّضَاعُ مِنْهَا وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهَا لِأَنَّ سِنَّ الْحَيْضِ يَجْعَلُهَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَلِدَ.

Artinya : Mereka mengatakan, terkait Ibu yang menyusui dikenai beberapa syarat. *Pertama*, dia harus wanita dari kalangan manusia. Seandainya anak laki-laki atau perempuan menyusui pada puting susu binatang, maka susuannya tidak dianggap, tidak pula berimplikasi pada kemahraman antara keduanya. *Kedua*, wanita yang menyusui harus masih hidup. Jika anak kecil merangkak ke wanita yang sudah meninggal dunia dan menyusui pada puting susunya, maka susuannya tidak dianggap, tidak pula dikenai ketentuan kemahraman.

³² Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.227"

Ketiga, wanita yang menyusui harus sudah berusia sekitar sembilan tahun menurut penanggalan bulan sebagai acuannya. Usia ini adalah usia haid. Dengan demikian susuan dianggap berlaku pada wanita yang telah berusia sembilan tahun meskipun belum ditetapkan sebagai wanita yang baligh, karena usia haid menjadikannya dapat melahirkan.³³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Imam Syafi'i sepakat dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terkait dengan *Murdhi* atau Ibu Susuan harus seorang wanita dari kalangan manusia. Akan tetapi beliau berbeda terkait dengan Ibu Susuan disyaratkan harus yang masih hidup. Imam Syafi'i juga mensyaratkan usia Ibu Susuan (*Murdhi*) wajib telah berusia 9 tahun.

4) Madzhab Hambali

Imam Hambali menetapkan dua syarat bagi seorang Ibu Susuan (*Murdhi*) beliau menuturkan :

الْحَنَابِلَةُ - قَالُوا: يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْضِعِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً، فَلَوْ كَانَتْ بَهِيمَةً أَوْ رَجُلًا، أَوْ حُنْتَى مُشْكِلًا فَإِنَّ الرِّضَاعَ لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ، ثَانِيهِمَا: أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تَحْمِلُ فَإِذَا رَضَعَ مِنْ امْرَأَةٍ لَا تَحْمِلُ فَإِنَّ رِضَاعَهُ لَا يُعْتَبَرُ، وَلَا فَرْقَ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْضِعَةُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، أَوْ رَضَعَ مِنْهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ، مَا دَامَ اللَّبَنُ نَاشِئًا عَنِ الْحَمْلِ بِالْفِعْلِ. فَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ يَأْسَةً مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبْلِ، وَلَمْ يَكُنْ لَبْنُهَا نَاشِئًا مِنْ حَبْلِ سَابِقٍ " فَإِنَّ الرِّضَاعَ مِنْهَا لَا يُحْرِمُ " خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَاتَّهَمُوا وَإِنْ قَالُوا: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ اللَّبَنُ النَّاشِئُ مِنَ الْحَمْلِ إِلَّا أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ.

Artinya : Menurut mereka terkait wanita yang menyusui dikenai dua syarat. Pertama, dia harus seorang wanita.

³³ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.227"

Seandainya dia adalah binatang atau seorang laki-laki atau banci musykil (tidak jelas kecondongan kelaminnya), maka susuan tidak dianggap dan tidak berimplikasi pada kemahraman. Kedua, dia termasuk wanita yang dapat mengalami kehamilan. Jika anak menyusu kepada wanita yang tidak hamil, maka susuannya tidak dianggap. Terkait ketentuan kemahraman tidak dibedakan antara wanita yang menyusui masih hidup maupun anak menyusu kepadanya saat dia sudah meninggal dunia, selama susunya masih keluar lantaran adanya kehamilan yang sebenarnya. Jika wanita itu sudah lanjut usia atau sudah tidak mengalami haid tidak pula kehamilan, dan susunya tidak berasal dari kehamilan sebelumnya, "maka susuan darinya tidak menyebabkan kemahraman," berbeda pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Adapun madzhab Asy-Syafi'i, meskipun mereka mengatakan bahwa yang dianggap adalah susu yang berasal dari kehamilan, hanya saja mereka itu sudah dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan hamil.³⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Hambali sepakat bahwasanya terkait dengan syarat Ibu Susuan harus berasal dari seorang Wanita dari kalangan manusia. Kemudian susuannya berasal dari kehamilan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

³⁴ *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.232"*.

b. Bayi Susuan (Radhi')

Para ulama madzhab juga mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan Usia Bayi Susuan (*Radhi'*) ini. Secara Ijtihad, mereka sepakat bahwa susuan bisa mengharamkan dalam usia dua tahun. Pendapat ini dipegang oleh Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad.³⁵ Akan tetapi jika dijelaskan secara lebih rinci mengenai pembatasan usia susuan akan diuraikan sebagai berikut :

1) Madzhab Hanafi

الْحَنْفِيَّةُ - قَالُوا: فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ رَأْيَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَوْلَانِ وَنِصْفُ حَوْلٍ،
أَعْنِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا، فَإِذَا وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِ الطِّفْلِ فِي أَتْنَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ
فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ رِضَاعًا شَرْعِيًّا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْأَتْيَةُ، أَمَّا إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ اللَّبَنُ
بَعْدَ انْقِضَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رِضَاعًا شَرْعِيًّا، ثَانِيَهُمَا: أَنَّ زَمَنَ
الرِّضَاعِ حَوْلَانٍ فَقَطُّ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ رِضَاعًا، وَالْأَوَّلُ
رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّانِي رَأْيُ صَاحِبَيْهِ

Artinya: Mereka mengatakan, terkait masa susuan terdapat dua pendapat. Pertama; masa susuan adalah dua setengah tahun maksudnya tiga puluh bulan. Jika susu sampai ke perut anak dalam kurun waktu ini, maka itu dinyatakan sebagai susuan menurut ketentuan syariat dan berlaku padanya hukum-hukum yang akan dijelaskan selanjutnya. Adapun jika susu sampai pada perut anak setelah berakhirnya kurun waktu ini, maka tidak dinyatakan sebagai susuan menurut ketentuan syariat. Kedua; masa susuan adalah dua tahun saja. Jika setelah dua tahun susu sampai pada perut anak, maka tidak dinyatakan sebagai susuan. Yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan yang kedua adalah pendapat dua sahabatnya.³⁶

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),138.

³⁶ *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.223."*

2) Madzhab Maliki

المَالِكِيَّةُ - قَالُوا: مُدَّةُ الرِّضَاعَةِ حَوْلَانِ وَشَهْرَانِ أَعْنِي سِتَّةَ وَعِشْرِينَ شَهْرًا، وَلَعَلَّهُمْ زَادُوا الشَّهْرَيْنِ احتياطًا، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ الرِّضَاعُ أَثْنَاءَ هَذِهِ الْمُدَّةِ رِضَاعًا شَرْعِيًّا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ الْآتِي إِلَّا إِذَا رَضَعَ الطِّفْلُ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ، وَيَسْتَعْنِي عَنِ اللَّبَنِ، فَإِذَا أَرْضَعْتَهُ الْمُرْضِعَةَ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَ أَنْ فُطِمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ رِضَاعًا شَرْعِيًّا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا إِنْ أَرْضَعْتَهُ بَعْدَ الْفِطَامِ وَبَعْدَ أَنْ اسْتَعْنَى عَنِ اللَّبَنِ التَّدْيِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رِضَاعًا شَرْعِيًّا، سِوَاءَ رَضَعَ بَعْدَ اسْتِعْنَائِهِ عَنِ الطَّعَامِ بِزَمَنِ بَعِيدٍ، أَوْ قَرِيبٍ عَلَى الْمَشْهُورِ

Artinya :Masa penyusuan menurut Malikiyah adalah dua tahun dan dua bulan, yakni 26 bulan. Mungkin mereka menambahkan dua bulan ini sebagai langkah kehati-hatian. Namun, menyusui selama periode ini tidak dianggap sebagai penyusuan yang sah yang dapat menyebabkan pengharaman kecuali jika anak disusui sebelum dia disapih dan masih membutuhkan ASI. Jika ibu menyusui anaknya sebelum dia disapih dalam periode ini atau setelah disapih selama satu atau dua hari, maka hal itu dianggap sebagai penyusuan yang sah yang menyebabkan pengharaman secara ijma'. Akan tetapi, jika anak disusui setelah disapih dan setelah ia tidak lagi membutuhkan ASI, maka itu tidak dianggap sebagai penyusuan yang sah, baik jaraknya lama atau sebentar setelah anak berhenti membutuhkan ASI, menurut pendapat yang masyhur.³⁷

3) Madzhab Syafi'i

وَيُشْتَرَطُ فِي الرِّضَاعِ أَنْ يَكُونَ حَيًّا، فَلَوْ فُرِضَ وَصَبَّ فِي حَلْقِ طِفْلٍ مَيِّتٍ لَبُنُ امْرَأَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، وَأَنْ يَكُونَ صَغِيرًا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنْ تَجَاوَزَهُمَا، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ، فَإِنَّ رِضَاعَهُ لَا يُحْرِمُ، وَإِذَا شُكَّ فِي أَنَّهُ تَجَاوَزَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ، لِأَنَّ الشُّكَّ فِي سَبَبِ التَّحْرِيمِ يُسْقِطُ التَّحْرِيمَ، فَإِذَا رَضَعَ الطِّفْلُ أَرْبَعِ

³⁷ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.227."

رَضَعَاتٍ وَفِي أَوَّلِ الرُّضْعَةِ الحَامِسَةِ تَمَّ حَوْلَانِ يَقِينَا، وَهُوَ يَرْضَعُهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، وَمَا مَضَى مِنَ الرُّضَعَاتِ الأَرْبَعِ يُلْعَى خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ.

Artinya : Terkait anak yang menyusu, dikenai syarat bahwa dia harus masih hidup. Jika diasumsikan bahwa susu seorang wanita dituangkan pada tenggorokan anak yang sudah meninggal dunia, maka susuan seperti ini tidak dianggap. Syarat lainnya adalah anak yang menyusu harus masih kecil yang usianya tidak lebih dari dua tahun. Jika telah melebihi usia dua tahun, meskipun sesaat, maka susuannya tidak berimplikasi pada kemahraman. Jika diragukan dia sudah melampaui dua tahun atau belum, maka tidak dikenai ketentuan kemahraman karena keraguan terkait sebab kemahraman menggugurkan ketentuan kemahraman. Jika anak menyusu empat kali dan pada permulaan susuan kelima dia telah genap berusia dua tahun secara meyakinkan dan dia dalam keadaan menyusu pada wanita yang menyusuinya, maka susuannya tidak dianggap, dan empat kali susuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, berbeda dengan madzhab Hambali dalam kondisi ini.³⁸

4) Madzhab Hambali

أَمَّا الرُّضِيعُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ طِفْلاً لَمْ يَتَجَاوَزِ الحَوْلَيْنِ، فَإِنْ تَجَاوَزَهُمَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَا يُعْتَبَرُ رَضَاعٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَضَعَ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلَيْنِ بَعْدَ فِطَامِهِ أَوْ لَا، وَإِذَا رَضَعَ الطِّفْلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَبَلَغَ الحَوْلَيْنِ يَقِينَا فِي أَوَّلِ الحَامِسَةِ فَإِنَّ رَضَاعَهُ يُعْتَبَرُ اكْتِفَاءً بِالرُّضَاعِ الَّذِي مَضَى.

Artinya : Adapun anak yang menyusu, disyaratkan bahwa dia harus sebagai anak kecil yang usianya tidak lebih dari dua tahun. Jika usianya telah melebihi dua tahun meskipun hanya sesaat maka susuannya tidak dianggap. Dalam hal ini tidak dibedakan antara dia menyusu dalam kurun waktu dua tahun setelah disapih ataupun tidak disapih. Jika anak menyusu sebanyak empat kali dan telah berusia dua tahun secara meyakinkan pada permulaan susuan yang kelima, maka susuannya dianggap untuk melengkapi susuannya yang telah lalu.³⁹

³⁸ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.228."

³⁹ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.232."

c. Penyusuan (*Radha'ah*)

Jika sebelumnya sudah dibahas mengenai Ibu susuan (*Murdhi'*), Bayi Susuan (*Radhi'*) maka kali ini akan dibahas mengenai penyusuan (*Radha'ah*) itu sendiri. Adapun terkait dengan penyusuan para Ulama Juga berbeda pendapat mengenai susuan itu sendiri. Adapun perbedaan yang dibahas dalam hal ini berkaitan dengan metode susuan, kadar Susuan, dan saksi dalam penyusuan.

1) Metode Penyusuan

Terkait dengan penyusuan ini para ulama berbeda pendapat bagaimana air susu ibu (ASI) dapat sampai ke dalam perut anak, yang menyebabkan adanya ikatan mahram (larangan menikah karena penyusuan). Berdasarkan kitab *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'* disebutkan secara khusus bahwa bagaimana metode susuan yang dapat menyebabkan keharaman menikah menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali semuanya dijelaskan mengenai perbedaan metode penyusuan ini. Adapun jika dijelaskan sebagai berikut

a) Madzhab Hanafi

وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: إِنَّ الصَّيِّ قَدْ رَضَعَهُ. أَمَّا إِذَا عُمِلَ جُبْنًا، أَوْ قَشْدَةً، أَوْ رَائِيًا، أَوْ

نَحْوَ ذَلِكَ وَتَنَاوَلَهُ الصَّبِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، لِأَنَّ اسْمَ الرِّضَاعِ لَا يَفْعُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا يُقَالُ إِنَّ الصَّبِيَّ رَضَعَ هَذَا اللَّبَنَ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ أَكَلَهُ. الثَّانِي: أَنْ يَصِلَ إِلَى جَوْفِ الطِّفْلِ بِوَاسِطَةِ مَصِّ الثَّدْيِ أَوْ بِصَبِّهِ فِي حَلْقِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: وَجُورٌ - بِفَتْحِ الْوَاوِ - أَوْ بِصَبِّهِ فِي الْأَنْفِ وَيُقَالُ لَهُ: سَعُوطٌ، كَرَسُولٍ، فَإِذَا وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى الْجَوْفِ بِالصَّبِّ فِي الْحَلْقِ أَوْ بِالصَّبِّ فِي الْأَنْفِ تَرْتَبَ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ، سَوَاءً كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَلَوْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَلَا بُدَّ مِنْ وَصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ بِطَرِيقِ الصَّبِّ فِي الْحَلْقِ أَوْ الصَّبِّ فِي الْأَنْفِ لَا غَيْرَ، فَلَوْ وَصَلَ اللَّبَنُ بِالتَّقْطِيرِ فِي الْأُذُنِ بِوَاسِطَةِ الْحُقْنَةِ فِي الْقَبْلِ أَوْ فِي الدُّبْرِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا وَصَلَ بِوَاسِطَةِ الْحُقْنَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ.

Artinya : Terkait susu, dikenai syarat-syarat. Pertama, susu harus cair di mana dapat dikatakan bahwa bayi dapat menyusu padanya. Adapun jika sudah dibuat menjadi keju atau krim atau membeku atau semacamnya lalu bayi menyantapnya maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman, karena sebutan susu tidak terjadi dalam kondisi ini. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa bayi itu menyusu dari susu ini, akan tetapi dikatakan bahwa bayi itu memakannya. Susu harus sampai ke perut anak dengan perantara pengisapan pada puting susu atau dituangkan pada tenggorokannya yang disebut dengan istilah *wajur*, atau dituangkan ke hidung yang disebut dengan istilah *sa'uth*, seperti kata Rasul. Jika susu sampai ke perut dengan cara dituangkan melalui tenggorokan atau dituangkan ke dalam hidung maka ini berimplikasi pada kemahraman, baik sedikit maupun banyak, meskipun hanya setetes, karena pasti sampai ke perut dengan cara dituangkan ke dalam tenggorokan atau dituangkan ke dalam hidung, bukan yang lain. Seandainya susu sampai ke perut dengan cara diteteskan pada telinga dengan perantara suntikan di *qubul* atau *dubur*, maka ini tidak dianggap sebagai susuan. Muhammad mengatakan, jika susu sampai dengan perantara suntikan maka dianggap sebagai susuan.

b) Madzhab Maliki

أَنْ يَصِلَ إِلَى جَوْفِ الصَّبِيِّ بِمَصِّ الثَّدِيِّ أَوْ بِصَبِّ اللَّبَنِ فِي حَلْقِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: وَجُورٌ، أَوْ بِصَبِّهِ فِي أَنْفِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: سَعُوطٌ، وَمَتَى وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِهِ مِنَ الْفَمِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ وَيَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، سَوَاءً كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا، وَلَوْ قَدَرَ مَصَّةً وَاحِدَةً، أَمَا إِذَا وَصَلَ مِنَ الدُّبْرِ بِوَاسِطَةِ الْحُقْنَةِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ إِذَا كَانَ يَكْفِي لِغِذَاءِ الطِّفْلِ وَقَتَ وَصُولِهِ وَلَوْ احتَاجَ إِلَى غِذَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنِ قَرِيبٍ وَلَا يُعْتَبَرُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفِ مِنَ الأُذُنِ أَوْ العَيْنِ أَوْ مَسَامِ الرِّئْسِ، وَلَوْ تَحَقَّقَ وَصُولُهُ إِلَى الجَوْفِ.

Artinya : Susu harus sampai ke perut anak dengan mengisap puting susu atau dengan menuangkan susu ke dalam tenggorokannya yang disebut dengan istilah *wajur*, atau dituangkan pada hidungnya yang disebut dengan istilah *sa'uth*. Begitu susu sampai ke dalam peruhrya dari mulut, maka itu dianggap sebagai susuan dan dikenai ketentuan kemahraman, baik banyak maupun sedikit, meskipun hanya sekali isapan. Adapun jika susu sampai ke dalam perut melalui dubur dengan cara disuntikkan, maka ini dilarang bila saat susu sampai ke perut anak sudah tidak membutuhkan susu meskipun masih membutuhkan gizi sesaat setelah itu. Namun tidak dianggap sebagai susuan bila susu sampai ke perut melalui telinga atau mata atau pori-pori kepala, meskipun dipastikan sampai ke dalam perut.⁴⁰

c) Madzhab Syafi'i

أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِلَ اللَّبَنُ إِلَى المَعِدَةِ أَوْ المُخِّ بِوَاسِطَةِ الفَمِ وَالصَّبِّ فِي الحَلْقِ، وَيُقَالُ لَهُ: الوَجُورُ، أَوْ الصَّبُّ فِي الأنْفِ، وَيُقَالُ لَهُ: السَّعُوطُ، وَبِذَلِكَ يَنْفَعُ إِلَى المُخِّ. أَمَا إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفِ بِحُقْنَةٍ مِنَ القَبْلِ أَوْ الدُّبْرِ أَوْ وَصَلَ إِلَى المُخِّ بِتَقْطِيرٍ فِي الأُذُنِ وَالقَبْلِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمٌ، إِذَا مَرَضَ الطِّفْلُ وَتَوَقَّفَ دَوَائُهُ عَلَى لَبَنِ امْرَأَةٍ فَحُقِنَ بِلَبَنِ أَجَنَبِيٍّ أَوْ

⁴⁰ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba.227."

عُدِّي بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. فَإِذَا لَمْ يَصِلِ اللَّبَنُ إِلَى الْمَعِدَةِ أَوْ الْمُحِّ بِأَنْ تَقَابِيَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ أَنْ يَكُونَ سَائِلًا، بَلْ إِذَا عُمِلَ جُبْنًا أَوْ قَشْدَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَتَنَاوَلَ مِنْهُ الطِّفْلُ كَانَ رِضَاعًا شَرْعِيًّا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، وَكَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ مَخْلُوطًا بِغَيْرِهِ، بَلْ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مُطْلَقًا، سَوَاءً خَلَطَ أَوْ لَا، وَسَوَاءً غَلَبَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ لَا، وَسَوَاءً أَرْضَعْتَهُ كُلَّ الْمَخْلُوطِ أَوْ بَعْضُهُ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْقُوقُ وُصُولِ شَيْءٍ مِنَ اللَّبَنِ فِي الْجَوْ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ مِنَ الرِّضَعَاتِ الْخُمْسِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا. وَإِذَا حَلَبْتَ الْمُرْضِعَةَ لَبَنَ الرِّضَعَاتِ وَصَبَّ فِي حَلْقِ الصَّبِيِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ يُحْسَبُ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَمَّا إِذَا حَلَبْتَ لَبَنَ خَمْسِ مَرَّاتٍ وَصَبَّ فِي حَلْقِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ خَمْسًا.

Artinya : Disyaratkan susu harus sampai kedalam perut atau otak dengan perantara mulut atau dituangkan ke dalam tenggorokan yang disebut dengan istilah *wajur*, atau dituangkan ke dalam hidung yang disebut dengan istilah *sa'uth*. Dengan demikian susu akan sampai kedalam otak. Adapun jika susu sampai ke dalam perut lantaran disuntikkan dari *qubul* atau *dubur* atau sampai ke dalam otak dengan diteteskan ke dalam telinga dan *qubul*, maka ini tidak dikenai ketentuan kemahraman. Jika anak sakit dan obatnya tergantung pada susu wanita lantas susu wanita yang lain dimasukkan melalui suntikan atau melalui saluran infus, atau semacamnya. Jika susu tidak sampai ke dalam perut atau otak lantaran dimuntahkan sebelum sampai, maka ini tidak dianggap sebagai susuan. Terkait susu tidak disyaratkan harus mengalir, akan tetapi jika dibuat menjadi keju, dibekukan, atau semacamnya dan anak menyantapnya, maka itu dinyatakan sebagai susuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan dikenai ketentuan kemahraman. Demikian pula tidak disyaratkan bahwa susu tidak bercampur dengan lainnya, akan tetapi ketentuan kemahraman berlaku secara mutlak, baik bercampur maupun tidak, dan baik susu mendominasi yang lainnya maupun tidak, dan baik itu disusui dengan susuan yang semuanya bercampur maupun sebagiannya. Akan tetapi dalam kondisi ini disyaratkan bahwa susu benar-benar sampai ke dalam perut pada setiap kali susuan dari lima susuannya yang telah dijelaskan sebelum ini.

Adapun jika ibu susuan memerah susunya dan menuangkannya ke dalam tenggorokan anak yang disusui sebanyak lima kali, maka ini dihitung sebagai satu kali susuan. Adapun jika dia memerah susu sebanyak lima kali dan menuangkannya ke dalam tenggorokan anak tersebut satu kali, maka ini dianggap sebagai lima susuan.⁴¹

d) Madzhab Hambali

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمَعِدَةِ مِنْ طَرِيقِ الْفَمِ، أَوْ بِالصَّبِّ فِي الْحَلْقِ، أَوْ الْأَنْفِ وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ: وَجُورٌ، وَلِلثَّانِي سَعُوطٌ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَإِذَا فُرِضَ وَعَمِلَ لَبَنُ الثَّدْيِ جُبْنًا أَوْ قَشْدَةً وَأَكَلَ مِنْهُ الطِّفْلُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَالرِّضَاعِ، وَكَذَا إِذَا حُلِطَ بِمَاءٍ وَنَحْوِهِ وَبَقِيَتْ صِفَاتُ اللَّبَنِ بِهِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ، أَمَّا إِذَا اسْتَهْلَكَتْ صِفَاتُهُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ وَإِذَا نَزَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ ثُمَّ تَقَيَّأَهُ، وَمَنْ يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ لَا يُحْرَمُ، وَكَذَا إِذَا وَصَلَ بِحُفْنَةٍ مِنَ الْقُبُلِ أَوْ الدُّبْرِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرِضَاعٍ وَلَيْسَ بِمُعَدٍّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

Artinya : Disyaratkan pula, bahwa susu harus sampai ke dalam perut melalui mulut atau dengan cara dituangkan ke dalam tenggorokan yang disebut dengan istilah *wajur*, atau ke dalam hidung yang disebut dengan istilah *sa'uth*, sebagaimana yang telah dibahas sebelum ini. Jika diasumsikan bahwa susu dari puting itu dibuat menjadi keju atau dibekukan lantas anak menyantapnya, maka itu dianggap seperti susuan. Demikian pula jika susu bercampur dengan air dan semacamnya serta sifat-sifat susu tetap ada padanya, maka susu ini berimplikasi pada kemahraman. Adapun jika sifat-sifatnya sudah tidak ada saat bercampur dengan air, maka ini tidak berimplikasi pada kemahraman. Jika susu sudah turun ke dalam tenggorokannya kemudian dimuntahkan dan tidak sampai ke dalam perutnya, maka ini tidak berimplikasi pada kemahraman. Demikian pula jika susu sampai dengan cara disuntikkan dari qubul atau dubur, maka tidak berimplikasi pada kemahraman, karena itu bukan termasuk sebagai susuan bukan pula sebagai pemberian gizi dalam kondisi ini.⁴²

⁴¹ *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba, 231-232."*

⁴² *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba, 232-233."*

Kesimpulannya terkait dengan metode penyusuan seluruh ulama madzhab memiliki kesepakatan terkait dengan metode penyusuan yang dapat menyebabkan kemahraman baik melalui payudara secara langsung, dituangkan kedalam tenggorokan (*wajur*) dan dituangkan kedalam hidung (*sauth*). Imam Hanafi dan Imam Malik sedikit menegaskan bahwasanya ketiga cara tersebut dapat menyebabkan kemahraman baik jumlahnya sedikit ataupun banyak, selain daripada itu maka tidak menyebabkan kemahraman. Imam Syafi'i juga berpendapat yang sama dengan Imam Malik dan Imam Hanafi dengan sedikit penambahan bahwa jika susu dibuat keju atau dibebukan, atau dicampur dengan makanan lain lalu disantap oleh bayi susuan (*Radhi'*) maka hal tersebut juga menyebabkan hubungan mahram sebagaimana pendapat yang sama oleh Imam Hambali. Akan tetapi Imam Hambali memberikan syarat jika penyampuran tersebut semisal dengan air membuat sifat susu tersebut tidak ada maka tidak berimplikasi kepada kemahraman.

Berkaitan dengan *Wajur* dan *Sau'th* hal serupa juga disampaikan Imam Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah Muhadzab* dengan sedikit penambahan istilah *Al-Ladud*. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya ditetapkan

kemahraman dengan *wajur* dan *ladud*. *Wajur* adalah menuangkan ke tengah mulut, sedangkan *Ladud* adalah menuangkan ke salah satu dari dua bibirnya. Demikian pendapat semua ulama kecuali Atha' dan Daud.⁴³ Hal demikian juga disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahidnya* :

وَأَمَّا هَلْ يُحْرَمُ الْوَجُورُ وَاللَّدُودُ، وَبِالْجُمْلَةِ مَا يَصِلُ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ

رَضَاعٍ؟ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: يُحْرَمُ الْوَجُورُ وَاللَّدُودُ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَدَاوُدُ: لَا

يُحْرَمُ

Artinya: Imam Malik mengemukakan pendapat bahwasanya hukum *Al-Ladud* dan *Al-Wajur* bisa mengharamkan. Ath-Thabrani dan Daud berijtihad hal tersebut tidak mengharamkan.⁴⁴ (Daud yang dimaksud dalam hal ini adalah pendiri Madzhab Az-Zahiri yakni Daud Az-Zahiri.)

2) Kadar Susuan

Terkait dengan kadar susuan yang dapat menyebabkan hubungan kemahraman para ulama juga mempunyai perbedaan pendapat mengenai hal ini. Diantaranya :

⁴³ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab (Edisi Terjemah)*, 1 ed., vol. 26 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),46.

⁴⁴ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Maktabah Syamilah, vol. 3 (Kairo: Dar al-Hadith, 2004),72.

a) Madzhab Hanafi

فَإِذَا وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى الْجَوْفِ بِالصَّبِّ فِي الْحَلْقِ أَوْ بِالصَّبِّ فِي الْأَنْفِ
تَرْتَّبَ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ، سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَلَوْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَلَا بُدَّ
مِنْ وُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ بِطَرِيقِ الصَّبِّ فِي الْحَلْقِ أَوْ الصَّبِّ فِي الْأَنْفِ
لَا غَيْرُ.

Artinya : Apabila susu mencapai perut dengan dituangkan ke tenggorokan atau dituangkan ke hidung, maka hal tersebut menyebabkan keharaman, baik sedikit maupun banyak, meskipun hanya setetes saja. Maka, susu tersebut harus mencapai perut melalui jalan dituang ke tenggorokan atau dituang ke hidung, tidak dengan cara lain."⁴⁵

b) Madzhab Maliki

وَمَتَى وَصَلَ اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِهِ مِنَ الْقَمِّ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ وَيَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، سَوَاءٌ
كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا، وَلَوْ قَدَرَ مَصَبَةً وَاحِدَةً

Artinya : Dan ketika susu mencapai perutnya melalui mulut, maka hal itu dianggap dan menimbulkan keharaman, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, bahkan hanya seukuran satu hisapan saja.⁴⁶

⁴⁵ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,226."

⁴⁶ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,227."

c) Madzhab Syafi'i

فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرْضَعَ الطِّفْلُ مِنَ الْمُرْضِعَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَقِينًا، بِحَيْثُ لَوْ شَكَ فِي أَنَّهُ رَضَعَ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ لَمْ يَرْضَعْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، ثُمَّ إِنَّ الرِّضْعَةَ لَا تُحْسَبُ إِلَّا إِذَا عُدَّتْ فِي الْعُرْفِ رَضْعَةً كَامِلَةً، بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُ الطِّفْلُ الثَّدْيَ وَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ إِلَّا لِضُرُورَةٍ تَنْفُسٍ، أَوْ بَلْعِ مَا فِي فَمِهِ، أَوْ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ، أَمَّا إِذَا قَطَعَهُ وَلَمْ يُعُدِّ إِلَيْهِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ رَضْعَةً، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ سِوَى مَصَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا إِذَا قَطَعَتْهُ الْمُرْضِعَةُ وَلَمْ تُعُدِّ إِلَيْهِ، أَمَّا إِذَا قَطَعَتْهُ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ وَلَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ سَرِيعًا فَإِنَّهَا تُحْسَبُ رَضْعَةً وَاحِدَةً.

Artinya : Dikenai syarat bahwa anak harus menyusu dari ibu susuan selama lima kali secara meyakinkan. Seandainya diragukan bahwa dia menyusu lima kali atau tidak, maka susuannya tidak dianggap. Kemudian, susuan tidak dihitung kecuali jika menurut kebiasaan dikategorikan sebagai susuan yang penuh, di mana anak mengisap pada puting susu dan tidak beralih darinya kecuali untuk keperluan bernafas, atau menelan susu yang ada di mulutnya, atau beralih dari satu puting susu ke puting susu yang lain. Adapun jika dia berhenti menyusu dan tidak kembali menyusu lagi, maka itu dihitung satu kali susuan meskipun ia tidak mendapatkan kecuali hanya satu kali isapan. Demikian pula jika ibu susuan menghentikan susuannya dan tidak menyusuinya lagi. Adapun jika susuan terhenti lantaran kesibukan yang ringan meskipun kembali menyusu lagi dengan cepat maka itu dihitung sebagai satu kali susuan.⁴⁷

⁴⁷ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,228.

d) Madzhab Hambali

فِيَشْتَرَطُ فِي مِقْدَارِهِ أَنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَتُعْتَبَرُ الرُّضْعَةُ بِتَرْكِ الصَّبِيِّ لِلثَدِيِّ، فَإِذَا أُعْطِيَ الثَّدْيَ لِلطِّفْلِ فَاِمْتَصَّهُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَلَوْ فَهْرًا عَنْهُ، كَأَنْ قَطَعْتَهُ الْمُرْضِعَةَ أَوْ قَطَعَهُ لِلتَّنْفُسِ، أَوْ لِلإِنْتِقَالِ مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ فَإِنَّهَا تُحْتَسَبُ عَلَيْهِ رَضْعَةً مِنَ الْخَمْسِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ.

Artinya : Disyaratkan terkait batasannya harus lima kali susuan, dan satu susuan yang dijadikan acuan adalah bila anak sudah meninggalkan puting susu. Jika puting susu diberikan kepada anak, yang lantas ia mengisapnya kemudian meninggalkannya meskipun dengan dipaksa, misalnya ibu yang menyusui menghentikannya atau anak itu sendiri yang berhenti untuk bernafas, atau beralih dari satu puting susu ke puting susu yang lain maka itu sudah dihitung sebagai satu susuan dari lima susuan berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i terkait penjelasan ini.⁴⁸

Adapun pendapat ulama lain terkait dengan kadar susuan yang dapat mengharamkan tertulis dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Beliau menuturkan :

أَمَّا مِقْدَارُ الْمُحْرَمِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا فِيهِ بَعْدَمُ التَّحْدِيدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَؤُلَاءِ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ أَيُّ قَدْرِ كَانَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِتَحْدِيدِ الْقَدْرِ الْمُحْرَمِ، وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ رَضَعَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُحْرَمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ

⁴⁸ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba, 232.

Artinya : Adapun yang berkenaan dengan masalah tentang ukuran air susu yang mengharamkan Segolongan ulama mengatakan berkenaan dengan tentang hal itu, dengan tidak adanya pembatasan. Hal ini merupakan pendapat madzhab Malik dan para pengikutnya, serta hal tersebut juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud dan ini juga pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Menurut mereka ukuran apa saja bisa mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ats-Tsauri dan Al Auza'i. Pendapat yang kedua, segolongan ulama berpendapat adanya pembatasan ukuran yang mengharamkan, mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, berpendapat bahwasanya satu kali sedotan dan juga dua kali tidak mengharamkan. Sedangkan apabila tiga kali sedotan (susuan) atau lebih bisa mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu T'saur. Kemudian, kelompok kedua mengatakan bahwa yang mengharamkan yaitu lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf'i. Kelompok ketiga mengatakan sepuluh kali susuan.⁴⁹

Akan tetapi berkaitan dengan kelompok ketiga ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Radhiyallahu 'anha telah dihapus mengenai bagian ayat yang mengatakan sepuluh kali susuan.

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ أَنْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمَنَّ -

فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ - فَتُؤَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : Diantara yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah dinyatakan bahwa sepuluh susuan yang lazim diketahui menyebabkan kemahraman, namun

⁴⁹ *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 59-60.

ketentuan ini lantas dihapus dengan lima kali susuan yang lazim diketahui. Lantas begitu Rasulullah Saw. wafat, lima susuan ini masih termasuk yang dibaca dalam Al-Qur'an.⁵⁰

Kesimpulannya Madzhab Hanafi dengan Madzhab Maliki memiliki kesamaan pendapat dalam hal kadar susuan yang dapat menyebabkan kemahraman. Adapun jumlahnya menurut beliau berdua baik sedikit ataupun banyak, sekali hisapan susuan dapat menyebabkan hubungan sepersusuan. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan Imam Hambali yang mensyaratkan susuan sebanyak 5 kali jika menyebabkan hubungan sepersusuan. Yang menjadi perbedan antara kedua ulama madzhab ini jika ulama syafi'i jika seandainya anak berhenti menyusui karena keperluan ringan seperti bernafas maka tetap dihitung satu kali susuan berbeda dengan imam Hambali berhenti keperluan ringan dihitung 1 susuan dari 5 kali susuan.

3) Saksi dalam penyusuan

Berkaitan dengan Susuan, susuan dapat ditetapkan dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan salah satu daripada suami istri, Adapun para ulama madzhab mempunyai pendapat yang berbeda mengenai saksi dan pengakuan daripada susuan ini :

⁵⁰ *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba, 228."*

1) Madzhab Hanafi

الْحَفِيَّةُ - قَالُوا: الرِّضَاعُ كَالْمَالِ يُبْتِثُ بِالشُّهُودِ العُدُولِ، وَبِالإِقْرَارِ. فَأَمَّا الشُّهُودُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عُدُولٌ، فَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الرِّضَاعِ حَبْرُ العَدْلِ الوَاحِدِ، سَوَاءً كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، كَمَا لَا يَكْفِي إِخْبَارُ غَيْرِ العُدُولِ، وَكَذَا لَا يَكْفِي إِخْبَارُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عُدُولٍ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ رَجُلٌ. ثُمَّ إِنَّ الشُّهُودَ، إِنْ شَهِدُوا بَيْنَ يَدَيِ الزَّوْجَيْنِ بَأَنَّ بَيْنَهُمَا رِضَاعًا، وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَفْتَرِقَا، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. وَلَكِنْ إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا فَسْخُ العَقْدِ بِالقَوْلِ، بَأَنَّ يَقُولَ الزَّوْجُ أَمَامَ الشُّهُودِ: فَسَخْتُ عَقْدَ زَوَاجِنَا، أَوْ تَقُولَ هِيَ ذَلِكَ. أَمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ فَتَكْفِي المَفَارِقَةُ بِالأَبْدَانِ، بَأَنَّ لَا يَجْتَمِعَا مَعًا.

Artinya : Mereka mengatakan, susuan seperti harta yang dapat ditetapkan dengan adanya saksi-saksi yang adil (memiliki integritas, kepribadian yang baik) dan dengan pengakuan. Adapun saksi-saksi disyaratkan harus dua laki-laki adil yang bersaksi, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil semuanya. Dengan demikian untuk menetapkan adanya susuan tidak cukup dengan pemberitahuan dari seorang laki-laki yang adil, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan sebagaimana cukup jelas ketentuannya terkait pemberitahuan orang-orang yang tidak adil. Demikian pula pemberitahuan oleh empat wanita yang adil pun tidak cukup. Akan tetapi harus ada seorang laki-laki bersama mereka dalam kesaksian. Selanjutnya, saksi-saksi bisa bersaksi di hadapan suami istri bahwa dia antara keduanya terdapat hubungan susuan maka keduanya wajib berpisah, baik itu terjadi sebelum ada interaksi fisik (Hubungan suami istri) di antara keduanya maupun setelahnya. Akan tetapi jika itu terjadi setelah ada interaksi fisik (Hubungan suami istri) maka keduanya wajib menggugurkan akad dengan ucapan. Yaitu suami mengatakan di hadapan para saksi (saya gugurkan akad nikah kami) atau istri yang mengatakan ini. Adapun sebelum ada interaksi fisik di antara keduanya, maka cukup dengan perpisahan secara fisik di antara keduanya. Yaitu keduanya tidak berkumpul bersama lagi.

Kemudian Imam Hanafi menjelaskan jika keduanya (suami-istri) tidak melaksanakan perpisahan maka hakim yang akan memisahkan antara keduanya. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan *fasakh*, yakni pernikahan yang rusak atau terbatal karena adanya salah satu syarat pernikahan yang dilanggar sehingga pernikahan tersebut batal menurut hukum. Imam Hanafi juga menjelaskan dalam hal ini jika perpisahan terjadi *qabla dukhul* (sebelum adanya pergaulan suami istri) maka istri tidak berhak mendapatkan mahar. Meskipun demikian imam Hanafi menjelaskan akan lebih jika suami membayar seperdua mahar. Jika perceraian terjadi setelah hubungan suami istri, maka suami wajib membayar yang lebih rendah antara mahar yang telah disepakati (*mahar musamma*) atau mahar sebanding (*mahar mitsil*). Namun, dia tidak wajib menanggung nafkah selama masa iddah maupun tempat tinggal.⁵¹

2) Madzhab Maliki

المالكيّة - قالوا: يُبَيَّنُّ الرِّضَاعُ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ، فَإِذَا أَقْرَرَ الرَّوْجَانِ بِالرِّضَاعِ، سَوَاءٌ كَانَا أَحْوَيْنِ رِضَاعًا، أَوْ كَانَتِ الْمَرْضِعَةُ أُمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَتَهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. وَإِذَا أَقْرَرَتِ الرَّوْجَةُ بِالرِّضَاعِ وَأَنْكَرَ الرَّوْجُ فَإِنَّ إِقْرَارَهَا

⁵¹ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba, 241-242".

لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي ذَلِكَ الْإِقْرَارِ مِنْهُ، فَإِنْ أَقْرَتَ بِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ
فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّهَا أَقْرَتَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَلَا
تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ.

Artinya : Menurut mereka susuan dapat ditetapkan melalui pengakuan dan bukti. Jika suami istri mengakui adanya hubungan susuan baik keduanya bersaudara sesusuan, maupun ibu susuan adalah ibu suami atau bibi suami dari pihak bapak, atau bibi suami dari pihak ibu, atau semacamnya sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini, maka pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur, baik pengakuan itu disampaikan sebelum terjadi interaksi fisik maupun setelahnya. Jika istri mengaku adanya hubungan susuan namun suami memungkiri, maka pengakuan istri tidak dianggap sah, karena dia dianggap memiliki kepentingan dalam pengakuannya itu. Jika istri mengakui itu sebelum terjadi interaksi fisik lantas suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar, karena pernikahannya lebih dekat pada status pernikahan yang rusak sehingga dia tidak berhak mendapatkan mahar.⁵²

ثُمَّ إِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ بِإِقْرَارِهِمَا مَعًا بَعْدَ الدُّخُولِ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ

المُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ عَدَمِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ

Artinya : Kemudian jika pengakuan tersebut diakui oleh keduanya yakni suami dan istri dan telah terjadinya hubungan suami istri (*Ba'da dukhul*) maka istri berhak mendapatkan *Mahar Mutsamma* atau mahar yang setara bilamana mahar tidak disebutkan.⁵³

Kemudian berkaitan dengan kesaksian Imam Malik memberikan syarat yakni :

⁵² Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,243."

⁵³ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,244."

أَمَّا الشَّهَادَةُ فِي الرِّضَاعِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ رَجُلَيْنِ، أَوْ مِنْ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ
وَأَمْرَأَةٍ، فَإِذَا شَهِدَتَهُ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَالَةُ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ
عَدْلَيْنِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا فَشَا خَبْرُ الرِّضَاعِ مِنْهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ
بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمَرَأَتَيْنِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْشُو خَبْرُ الرِّضَاعِ
مِنْهُمَا بَيْنَ النَّاسِ قَبْلَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ تَكُونَا عَدْلَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتَا عَدْلَتَيْنِ وَلَمْ
يَفْشُ فَلَا تُقْبَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

Artinya : Adapun kesaksian terkait susuan maka dapat diterima dari dua laki-laki, atau dari dua perempuan, atau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adapun kesaksian dua laki-laki maka disyaratkan padanya harus adil saja. Jika keduanya tidak adil maka kesaksian mereka berdua tidak diterima kecuali jika berita tentang susuan dari keduanya telah diketahui secara luas di antara orang-orang sebelum akad. Adapun kesaksian dua wanita maka dapat diterima dengan syarat berita susuan dari keduanya diketahui luas di antara orang-orang sebelum akad meskipun keduanya tidak adil. Jika dua wanita itu adil namun berita susuan tidak diketahui secara luas maka kesaksian mereka berdua tidak diterima, berdasarkan pendapat yang masyhur.⁵⁴

3) Madzhab Syafi'i

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: يُبْتَدَأُ بِالْإِقْرَارِ وَبِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، فَأَمَّا الْإِقْرَارُ
فَلَا يَجْلُو إِذَا كَانَ يَكُونُ صَادِرًا مِنَ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ يَكُونُ صَادِرًا مِنَ الزَّوْجِ،
أَوْ مِنَ الْمَرْأَةِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ صَادِرًا مِنَ الزَّوْجَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ إِنْ حَصَلَتْ
الْفُرْقَةُ بَعْدَ أَنْ وَطَّعَهَا بِرِضَاهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا، كَمَا لَوْ حَصَلَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ،
أَمَّا إِذَا وَطَّعَهَا مُكْرَهَةً أَوْ جَاهِلَةً، فَإِنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ. وَإِنْ أَقْرَرَ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْ
الزَّوْجَةُ فَإِنَّهُ يُعَامَلُ بِإِقْرَارِهِ فَيُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا، وَلِلزَّوْجِ تَحْلِيْفُهَا بِأَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ
بِرِضَاعِهَا، فَإِنْ حَلَفَتْ وَكَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَهَا مَهْرُهَا الْمِسْمَى إِنْ
كَانَ لَهَا مَهْرٌ مُسَمًى تَسْمِيَةً صَحِيحَةً، وَإِلَّا كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ
الْفَسْخُ قَبْلَ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمِسْمَى، أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ عَدَمِ

⁵⁴ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,245."

التَّسْمِيَةِ، وَإِنْ نَكَتْ عَنِ الْحَلْفِ حَلَفَ الرَّوْحِ عَلَى إِثْبَاتِ نَفْسِ الدَّعْوَى،
فِيحْلِفُ بِأَكْثَرِ أُخْتَيْهِ مِنَ الرِّضَاعِ، أَوْ بِنْتَيْهِ، أَوْ عَمَّتَيْهِ، أَوْ رَبِيبَتَيْهِ، أَوْ غَيْرِ
ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَقَطْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَهُ.

Artinya : Mereka berpendapat, susuan ditetapkan dengan pengakuan dan kesaksian para saksi. Adapun pengakuan tidak terlepas dari kondisi bahwa pengakuan disampaikan oleh suami istri, atau disampaikan oleh suami saja, atau oleh istri saja. Jika pengakuan disampaikan oleh suami istri, maka keduanya kemudian dipisahkan. Jika pemisahan terjadi setelah ada persetubuhan di antara keduanya dengan ridha istri, maka istri tidak berhak mendapatkan apa pun. Sebagaimana jika pemisahan terjadi sebelum ada persetubuhan. Adapun jika terjadi persetubuhan di antara keduanya dan istri dalam keadaan dipaksa atau tidak tahu, maka istri berhak mendapatkan mahar setara (*Mahar Mitsil*). Jika suami menyampaikan pengakuan namun istri menolak, maka pengakuan suami diterapkan dan pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur, dan suami boleh meminta istri bersumpah bahwa dia tidak mengetahui hubungan susuan di antara keduanya. Jika istri telah bersumpah dan pengguguran akad dilakukan setelah adanya persetubuhan, maka istri berhak mendapatkan maharnya yang disebutkan (*Mahar Mutsamma*) bila dia berhak mendapatkan mahar yang disebutkan dengan penyebutan yang sah. jika tidak, maka dia berhak mendapatkan mahar setara (*Mahar Mitsil*). Jika pengguguran akad dilakukan sebelum persetubuhary maka istri berhak mendapatkan seperdua dari mahar yang disebutkary atau seperdua dari mahar setara bila tidak ada penyebutan mahar. Jika istri menolak bersumpah, maka suami yang bersumpah untuk menetapkan dakwaan yang sama. Yaitu suami bersumpah bahwa istrinya adalah saudara perempuannya sesusuan, atau anak perempuannya, atau bibinya dari pihak bapak, atau anak tirinya, atau lainnya. Jika suami telah bersumpah, maka istri berhak mendapatkan mahar setara saja setelah terjadi persetubuhan, dan tidak mendapatkan apa pun sebelum ada persetubuhan.⁵⁵

⁵⁵ *Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,245."*

Adapun berkaitan dengan jumlah persaksian Imam Syafi'i mensyaratkan :

وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَإِنَّ الرِّضَاعَ يُبْتِ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيُتْبِتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدَ بَيْنَهُنَّ رَجُلٌ، أَمَّا الإِقْرَارُ بِالرِّضَاعِ فَإِنَّهُ لَا يُتْبِتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الرُّوَجَيْنِ بِالرِّضَاعِ بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ وَشَهِدَا عَلَى إِقْرَارِهِ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا تُقْبَلُ، أَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الإِقْرَارِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ.

Artinya : Adapun kesaksian, maka susuan dapat ditetapkan dengan adanya kesaksian laki-laki dan perempuan. Yaitu susuan ditetapkan dengan adanya kesaksian dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang Perempuan dan empat orang perempuan meskipun tidak ada seorang laki-laki pun di antara mereka. Adapun pengakuan terhadap adanya susuan maka hanya dapat ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki. Jika salah satu dari suami istri menyampaikan pengakuan adanya hubungan susuan di hadapan dua laki-laki yang kemudian bersaksi atas pengakuannya, maka kesaksian mereka berdua diterima. Tetapi kesaksian Wanita atas pengakuan tersebut tidak dapat diterima.

Adapun menurut Imam Syafi'i syarat yang selanjutnya adalah kesaksian atas susuan tersebut tidak dibenarkan kecuali dengan syarat syarat tertentu, beliau menuturkan :

وَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الرِّضَاعِ إِلَّا بِشُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَذْكُرَ الشَّاهِدُ وَقْتَ الرِّضَاعِ بِأَنْ يَقُولَ: رَضِعَ فِي وَقْتِ كَذَا، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الرِّضَاعَةُ قَدْ حَصَلَتْ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ، أَوْ أَرْضَعْتَهُ وَهِيَ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ. ثَانِيهَا: أَنْ يَذْكُرَ عَدَدَ الرِّضَاعَاتِ. ثَالِثُهَا: أَنْ يَذْكُرَ تَفَرُّقَهُمَا. رَابِعُهَا: أَنْ يَذْكُرَ وُصُولَ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الرِّضِيعِ، بِأَنْ يَرَى اللَّبْنَ وَهُوَ نَازِلٌ مِنْ ثَدْيِهَا، أَوْ يَرَى الصَّبِيَّ وَهُوَ يَبْلَعُ أَوْ يَمْتَصُّ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

Artinya : Kesaksian atas susuan tidak dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat: Pertama, saksi menyebutkan waktu susuan secara jelas dengan mengatakan; dia menyusui pada waktu begini. Jika saksi tidak menyebutkan waktunya, maka kesaksiannya batal lantaran dimungkinkan bahwa susuan tersebut dilakukan setelah usia dua tahun atau wanita yang menyusui masih berusia kurang dari sembilan tahun. Kedua, saksi menyebutkan jumlah susuan. Ketiga, saksi menyebutkan perpisahan antara keduanya. Keempat: saksi menyebutkan sampainya susu ke dalam perut anak susuan. Yaitu dengan melihat susu yang keluar dari puting susu ibu susuan, atau melihat anak yang menyusui menelan susu atau mengisap susu, dan kondisi lain yang semacamnya.⁵⁶

4) Madzhab Hambali

الْحَنَابِلَةُ - قَالُوا: يُبَيِّنُ الرِّضَاعُ بِالْإِقْرَارِ وَبِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، فَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَانَ ادِّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّهَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ. أَمَّا إِذَا أَقْرَبَ بِهِ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُ يُعَامَلُ بِإِقْرَارِهِ وَيُنْفَسَخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ كَامِلًا، لِأَنَّهَا حَقُّهَا، فَلَا يَسْقُطُ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ فَلَهَا كُلُّ مَهْرِهَا، وَكَذَا إِذَا صَدَّقَتْهُ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا، أَمَّا إِذَا صَدَّقَتْهُ ثُمَّ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا بِاخْتِيَارِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِتَمْيِكِنِهِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ تَصَدِيقِهِ بِالرِّضَاعِ. وَإِذَا أَقْرَبَتْ بِهِ الزَّوْجَةَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ، كَمَا إِذَا قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ أَخِي مِنَ الرِّضَاعِ فَأَكْذَبَهَا، فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسَخُ بِقَوْلِهَا، لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ، كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّ، فَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَيْهِ.

Artinya : Menurut mereka susuan ditetapkan dengan pengakuan dan kesaksian para saksi. Adapun pengakuan tidak terlepas dari kondisi bahwa pengakuan disampaikan oleh suami istri atau salah satu dari keduanya. jika pengakuan disampaikan oleh suami istri, yaitu misalnya salah satu dari keduanya menyatakannya dan yang lain membenarkannya bila itu sebelum terjadi hubungan suami istri (*Qabla dukhul*),

⁵⁶ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,246."

maka istri tidak mendapatkan mahar, karena berarti keduanya sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan batal sejak semula. Adapun jika suami mengakuinya namun istri menolaknya, maka yang diterapkan adalah pengakuan suami dan pernikahan di antara keduanya dinyatakan gugur. Selanjutnya, jika pengakuan tersebut disampaikan sebelum terjadi hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*), maka istri mendapatkan seperdua mahar secara penuh, karena itu adalah hak istri yang tidak gugur lantaran pengakuan suami. Jika pengakuan tersebut disampaikan setelah hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan istri tidak membenarkannya, maka istri mendapatkan seluruh maharnya. jika istri mengakuinya namun suami menolaknya, sebagaimana jika istri berkata kepadanya (kamu saudara saya sesusuan), lantas suami mendustakannya, maka akad nikah tidak gugur lantaran pernyataan istri tersebut. Karena, pengguguran nikah merupakan hak suami, seperti pendapat madzhab Hanafi, maka pernyataan istri dalam hal ini tidak diterima.⁵⁷

Imam Hambali juga memberikan syarat terkait jumlah kesaksian dalam sepersusuan, beliau menuturkan :

وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الرِّضَاعِ مُمَكِّنَةً، فَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَنْتِ بِنْتِي مِنَ الرِّضَاعِ وَهِيَ أَسْنُ مِنْهُ لَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ. أَمَّا الشَّهَادَةُ فَإِنَّ الرِّضَاعَ يُبَيِّنُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لِمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرِّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: "رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، بَلْ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً - عَدْلَةً - وَلَا يُكَلِّفُ الشَّاهِدُ يَمِينًا وَلَا الْمَشْهُودُ لَهُ، لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ، فَيَكْفِي فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ، كَالْوَلَادَةِ.

Artinya : Adapun terkait kesaksian, maka susuan dapat ditetapkan melalui kesaksian seorang laki-laki dan perempuan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan; Rasulullah ﷺ ditanya mengenai saksi-saksi yang dibolehkan terkait susuan? Beliau bersabda, "seorang laki-laki dan Perempuan."(HR.Ahmad). Bahkan kesaksian satu Wanita pun diterima jika dia adil. Saksi dan

⁵⁷ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,246-247".

orang yang mendapatkan kesaksian tidak dibebani untuk bersumpah karena ini adalah kesaksian atas aturat yang dalam hal ini kesaksian Wanita secara terpisah dari laki-laki sudah cukup, seperti terkait kelahiran.⁵⁸

Kesimpulannya terkait dengan pengakuan dan persaksian dalam susuan ini para ulama madzhab mempunyai standarisasi yang berbeda mengenai hal tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada syarat kesaksian, hak atas mahar, dan prosedur perpisahkan berdasarkan pengakuan atau kesaksian adanya hubungan sepersusuan.

6. Konsep *Radha'ah* Menurut Ibnu Hazm (Ulama Madzhab Az-Zahiri)

Imam Ibnu Hazm bersama dengan para ulama sepakat didalam hal larangan menikah dengan saudara sepersusuan. Akan tetapi beliau berbeda pendapat dengan para ulama yang memandang bahwasanya pemberian ASI yang bukan dari payudara langsung adalah sama dengan radha'ah dan menyebabkan mahrom. Beliau mengatakan :

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحْرَمِ، فَإِنَّمَا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ فِيهِ فَقَطُّ فَأَمَّا مَنْ سَقِيَ لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِنَاءٍ، أَوْ حَلَبَ فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ؛ أَوْ أَطْعَمَهُ بِخُبْزٍ، أَوْ فِي طَعَامٍ، أَوْ صَبَّ فِي فَمِهِ، أَوْ فِي أَنْفِهِ، أَوْ فِي أُذُنِهِ، أَوْ حَقَنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُحْرِمُ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غِذَاءَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ

⁵⁸ Al-Fiqhu "Alal Madzahibil Arba,247".

Artinya: Sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap rangsung oleh mulut bayi yang menyusu (*radhi'* dari puting ibu susuan (*murdhi'*). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, ke dalam hidungnya, atau ke dalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan mahram. Sekalipun, hal makanannya sepanjang hidungnya”⁵⁹

Menurut beliau, *radha'ah* yang bisa menyebabkan sebab ke-*mahraman* hanyalah yang dilakukan dengan cara penyusuan saja, sedangkan selain dari cara penyusuan, seperti memberikan ASI perah dengan alat (dot atau lainnya) lewat mulut, hidung atau sebagainya, menurutnya tidaklah mengakibatkan hubungan mahram.⁶⁰

Imam Ibnu Hazm juga mempunyai keyakinan bahwa ke-*mahraman* yang disebabkan *radha'ah* hanya bisa terjadi apabila dalam memberikan ASI tersebut dilakukan dengan cara penyusuan. Sedangkan, jika memberikan ASI dengan cara pemerah lalu kemudian dimasukkan melalui mulut/tenggorokan, atau hidung atau dicampur dengan makanan, semua hal tersebut tidak akan dapat mengakibatkan hubungan mahram, dan tidak dilarang saling menikahi.⁶¹

⁵⁹ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm al-Zāhirī, *Al-Muhalla bil Atsar*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1988),185.

⁶⁰ Ali Syahbana, “*Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Penyusuan (Raḍā ‘Ah)*” (Phd Thesis, IAIN Palangka Raya, 2018).72.

⁶¹ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm al-Zāhirī, *Al-Muhalla bil Atsar*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1988),185.

Bahkan pendapa beliau didukung seorang Ulama Kontemporer berkebangsaan mesir yakni Syech Yusuf al-Qardhawi juga sependapat dan mendukung pendapat Ibnu Hazm.⁶²

a. Ukuran Susuan yang menyebabkan Ke-mahraman menurut

Ibnu Hazm

وَلَا يُحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا حَمْسُ رَضَعَاتٍ، تُقَطَّعُ كُلُّ رَضْعَةٍ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ حَمْسُ مَصَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَذَلِكَ أَوْ حَمْسٌ مَا بَيْنَ مَصَّةٍ وَرَضْعَةٍ، تُقَطَّعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْرَى إِذَا كَانَتْ الْمَصَّةُ تُغْنِي شَيْئًا مِنْ دَفْعِ الْجُوعِ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ شَيْئًا وَلَا تُحْرِمُ شَيْئًا

Artinya : Susuan itu dapat menjadikan hubungan mahram hanya jika dilakukan minimal lima kali hisapan, yang mana satu hisapan terpisah dari hisapan yang lain. Dengan kata lain, lima hisapan yang terpisah secara sama; atau lima kali susuan yang terpisah antara hisapan dan susuan, setiap susuan terpisah dari susuan yang lain. Hal ini jika satu hisapan susu itu telah cukup untuk menghilangkan lapar. Jika susuan tersebut tidak demikian, maka itu tidak diperhitungkan dan sama sekali tidak menjalin hubungan mahram”.⁶³

Menurut Ibnu Hazm, susuan dapat terhitung satu kali susuan apabila susuan tersebut telah cukup menghilangkan rasa lapar bayi, namun apabila belum maka hal tersebut tidak terhitung darinya satu kali susuan. Pendapat beliau berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Syu’bah Sufyan Ats-Tsauri, dan Zaidah.

⁶² Syahbana. “Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah Tentang Hukum Penyusuan (Raḍā ‘Ah)” 68.

⁶³ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm al-Zāhirī, *Al-Muhalla bil Atsar*, 189.

وَرُوِيَتْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَزَائِدَةَ، كُلِّهِمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي
 الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»

Artinya : “Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Zaidah. Mereka semua bersumber dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa' dan ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda : Sesungguhnya susuan bagian dari perbuatan menghilangkan rasa lapar”.

7. Susuan (*Radha'ah*) menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terkait dengan susuan (*Radha'ah*) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan/mengatur secara khusus mengenai kriteria metode susuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram. Dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 hanya diatur bahwa perkawinan dilarang salah satunya adalah karena hubungan pertalian sepersusuan. Dalam Pasal 39 Ayat 3 tentang larangan perkawinan disebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena (pertalian sesusuan)”.⁶⁴ Adapun mengenai pertalian sepersusuan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut meliputi

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

⁶⁴ Pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (1991)

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam pasal ini hanya diatur mengenai ketentuan larangan perkawinan bagi mempelai pasangan jika memiliki pertalian saudara sepersusuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan atau kriteria mengenai bagaimana proses penyusuan dapat dikatakan menyebabkan hubungan mahram. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur seperti kriteria jumlah minimal penyusuan, usia anak yang disusui, atau tata cara penyusuan yang dianggap sah menurut hukum Islam dan menyebabkan kemahraman. Sebab sejatinya, para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan syarat-syarat radha'ah yang menyebabkan mahram, seperti jumlah hisapan dan metode menyusui dan sebagainya. Implikasi daripada peniadaan penyebutan secara eksplisit ini yang menurut peneliti Kompilasi Hukum Islam berpotensi

menimbulkan kebingungan atau perbedaan pendapat dalam tatanan kehidupan sosial. Terlebih mengenai adanya praktik donor ASI yang berkembang di era modern sekarang sehingga mengharuskan bagi setiap swadaya penyedia layanan donor ASI hendaknya memiliki prosedur hukum yang jelas, agar meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran syari'at yakni pernikahan saudara sepersusuan yang terjadi dimasyarakat seperti edukasi mengenai mahram dan penyediaan sertifikat sepersusuan.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Dalam regulasi ini diatur mengenai ketentuan secara umum mengenai aturan terkait dengan donor Air Susu Ibu (ASI). Terkait dengan donor ASI diatur dalam pasal 27 ayat 1-3. Dalam regulasi ini disebutkan mengenai kebolehan adanya praktik donor ASI. Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa “Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan air susu ibu eksklusif bagi bayinya karena terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bayi dapat diberikan air susu ibu dari donor”.⁶⁵ Kemudian terkait dengan persyaratan pendonoran ASI ini juga diatur dalam pasal 27 Ayat 2 bahwasanya “Pemberian air susu ibu dari donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:

⁶⁵ Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

- 1) permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
- 2) identitas, agama, dan alamat donor air susu ibu diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima air susu ibu;
- 3) persetujuan donor air susu ibu setelah mengetahui identitas bayi yang diberi air susu ibu;
- 4) donor air susu ibu dalam kondisi Kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis; dan
- 5) air susu ibu dari donor tidak diperjual belikan⁶⁶

Pasal 27 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga merealisasikan norma agama dalam proses pelaksanaan donor ASI. Bahwasanya dalam Pemberian air susu ibu dari donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan air susu ibu.⁶⁷

Menurut peneliti, pelaksanaan donor ASI sangat penting dilaksanakan selaras dengan norma agama sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal ini sebab hal ini merupakan sebuah bentuk kehati-hatian bahwasanya praktik donor ASI mesti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at dan juga menggunakan prinsip-prinsip kaidah Kesehatan agar ASI donor yang diberikan terjamin mutu dan keamanannya. meskipun

⁶⁶ Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

⁶⁷ Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

dalam Pasal ini tidak dijelaskan panduan secara komprehensif terkait mekanisme donor ASI yang aman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.⁶⁸

Kemudian apabila melihat dari aspek praktiknya, penelitian ini termasuk kedalam *Field research* atau penelitian lapangan. Sebab dalam penelitian ini peneliti terjun kelapangan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi data. Peneliti dalam hal ini melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak terkait Donor Air Susu Ibu (ASI) seperti pihak pendonor dan resipien, serta pihak Yayasan donor ASI Lactashare. Peneliti juga mencari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian guna memenuhi tujuan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Menurut Peter Mahmud pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶⁹ Sedangkan pendekatan komparatif atau perbandingan menurut beliau adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁷⁰ Dalam penelitian ini peneliti membandingkan pendapat para ulama madzhab mengenai ketentuan *radha'ah* yang kemudian dikaitkan dengan praktik donor Air Susu Ibu (ASI) di Yayasan Donor ASI Lactashare. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual disebabkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan secara *eksplisit* mengenai *Radha'ah* pandangan yang dipakai peneliti sebagai pisau analisis terhadap problematika yang diteliti adalah pandangan para Ulama Madzhab mengenai *Radha'ah* pada praktik donor asi terhadap Implikasi hubungan mahram dan menurut peraturan perundang-undangan

C. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Berdasarkan sumber datanya, maka pengumpulan data tersebut dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun definisinya akan dijelaskan secara berikut :

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: KENCANA, 2017).

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: KENCANA, 2017),172.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷¹ Adapun data Data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara dengan pihak Yayasan donor ASI Lactashare Kota Malang, serta beberapa narasumber dari pendonor dan resipien donor ASI Lactashare.

2. Sumber data sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁷² Dalam buku penelitian hukum menurut peter mahmud marzuki bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, termasuk juga seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁷³ Adapun fungsi bahan hukum sekunder ini adalah sebagai petunjuk bagi peneliti dalam mengarahkan penelitian kearah tujuan penelitian sebab bahan sekunder berfungsi sebagai panduan peneliti dalam berpikir untuk menyusun hipotesis dan memberikan pendapat suatu hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yakni kompilasi hukum islam dan dan kitab-kitab fiqih mengenai kehujaan *Radha'ah* yakni kitab Muktabarah seperti Shahih Bukhari, Tafsir Ibnu Katsir, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah* karya Syech Abdurrahman

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013),137.

⁷² Sugiyono.

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: KENCANA, 2017),195.

Al-Juzairi, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muhtashid karya Ibnu Rusyd, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Syech Wahbah Zuhaili, *Al-Muhalla Bil Atsar* karya Ibnu Hazm, kitab *Al-Muwafaqat* karya imam asy-syatibi serta buku-buku, dan jurnal penunjang lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah tahap bagi seorang peneliti menggali informasi mengenai hal yang akan diteliti. Wawancara sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tanya jawab antara responden dengan peneliti sendiri yang merupakan sumber data. Dalam tahap ini, peneliti bisa melakukan wawancara dengan pihak Yayasan Lactashare Kota Malang setempat untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem donor ASI di Indonesia. selain itu peneliti juga melaksanakan wawancara dengan beberapa pihak pendonor dan resipien yayasan donor ASI Lactashare. Adapun dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan video dan foto pada saat proses wawancara dengan pihak Lactashare, Pendonor dan juga resipien.

Adapun narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Pihak	Pekerjaan
1.	dr.Meralda Nindyasti	Lactashare	Founder (CEO)
2.	dr. Emiri Pradiningtyas	Lactashare	COO
3.	Ibu Erika	Lactashare	Health Officer
4.	Ibu Melinda	Pendonor	Ibu Rumah Tangga
5.	Ibu Filza Adha Adhelina	Pendonor	Karyawan Swasta
6.	dr. Rahma Tansy Dea H	Pendonor	Dokter
7.	Ibu Ajeng Herlin	Pendonor	Karyawan
8.	dr.Windhya	Resipien	Dokter
9.	Ibu Iga Kurniasari	Resipien	Ibu Rumah Tangga
10.	Ibu Dewi Sandra	Resipien	Ibu Rumah Tangga

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

E. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa semua daftar pertanyaan dari responden.⁷⁴ Dalam proses editing ini, peneliti memilah-milah data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data. Proses ini melihat dari sisi kelengkapan data tersebut, kejelasan data, serta kesesuaian antara tujuan penelitian dengan hasil data yang diperoleh. Peneliti dalam hal ini juga berkewajiban untuk memeriksa data-data yang diperoleh setelah itu mengklasifikasikan data yang tergolong primer dan sekunder. Pada bagian ini peneliti memilah data

⁷⁴ Ahmad Fauzy, dkk, *Metode Penelitian*, I (Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2022),95.

yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lactashare dan pendonor dan resipien donor ASI.

2. Verifikasi

Tahapan terakhir dalam pengolahan data adalah verifikasi data. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya sebagai langkah maupun melalui metode empirik.⁷⁵ Verifikasi ini bertujuan untuk memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul sehingga data tersebut menjadi data yang valid sehingga penelitian tersebut tergolong sempurna sebab data-data yang telah diperoleh keabsahan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tahap ini juga peneliti harus melakukan *re-check* data yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya keusangan data. Selebihnya data hasil wawancara harus juga dikonfirmasi kembali kepada objek wawancara sebagai responden apakah data yang ia sebutkan sudah sesuai. Dalam hal ini peneliti memverifikasi data kepada narasumber wawancara dari pihak lactashare, pendonor dan resipien.

F. Metode Analisis Data

Dalam sebuah metode penelitian kualitatif, analisis data memiliki tujuan, yakni diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji

⁷⁵ Hikmatul Hardani dkk., “*Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*,” Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020,506.

hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.⁷⁶ Proses dalam analisis data pada penelitian ini mengikuti pola pemikiran Miles dan Huberman, yakni melalui proses 3 langkah, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan sebuah langkah proses pemilahan data yang tercipta dari catatan lapangan. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat disederhanakan dan kemudian digolongkan dalam sebuah pola yang lebih luas. Adapun yang peneliti lakukan dalam hal ini adalah Menyaring informasi terkait urgensi pencatatan mahram dalam mencegah perkawinan sepersusuan, seperti bagaimana pencatatan dilakukan, tantangan, serta persepsi pihak terkait (donor, penerima, dan yayasan). Kemudian mengeliminasi data yang kurang mendukung tujuan penelitian, seperti informasi yang tidak berkaitan langsung dengan regulasi pencatatan mahram atau Donor ASI.

2. Penyajian Data

Langkah setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Data dapat disajikan kedalam beberapa bentuk seperti organigram peta geografis, cek list matrix, dan sebagainya. Adapun penyajian data yang peneliti lakukan dalam hal ini adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif dari hasil wawancara dengan pihak Lactashare, pendonor dan resipen.

⁷⁶ Hikmatul Hardani dkk., “*Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*,” 160.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses yang terakhir dalam menganalisis sebuah data adalah mengintisarikan temuan dari penelitian. Yang perlu diingat peneliti adalah bahwasanya simpulan yang akan dibuat semestinya relevan dengan fokus penelitian tersebut. Dan simpulan bukanlah ringkasan akan tetapi bisa bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan atau bahkan menemukan sebuah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Baik berupa gambaran umum maupun deskripsi sebuah objek yang belum jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare

Lactashare adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan. Lactashare sendiri merupakan sebuah Yayasan yang berdiri pada tahun 2018 berdasarkan SK Kemenkumham Republik Indonesia dengan tujuan :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian ASI dari para calon donor ASI kepada calon penerima ASI sesuai kaidah medis dan agama.
2. Menggalang dana untuk operasional donor ASI yang sesuai dengan kaidah medis dan agama.
3. Memberikan fasilitas secara penuh di dalam proses Donor ASI dengan konsep wakaf.
4. Mendirikan, membina dan atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu menyusui, bayi serta hal-hal yang berkaitan dengannya.⁷⁷

Lactashare merupakan sebuah organisasi non profit yang bergerak dibidang donor ASI. Adapun yang melatarbelakangi berdirinya Lactashare disebabkan keresahan tidak adanya mediator bagi ibu-ibu yang kekurangan dan kelebihan asi. Founder Lactashare dr. Meralda Nindyasti menuturkan,

⁷⁷ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's*, 1 ed., t.t.

“Secara orisinalitas idenya itu diawali dari keresahan karena memang saya sendiri sebagai dokter yang berpraktek sebagai konselor menyusui, pernah bertemu dengan ibu-ibu yang kelebihan asi karena saya juga punya bisnis freezer rental asi, disisi lain saya punya pasien yang kekurangan asi sehingga bayi bayinya berada dalam kondisi yang kurang baik status nutrisinya, hal itu yang membuat saya berpikir kok tidak ada ya mediator ibu yang kelebihan asi dan ibu yang kekurangan asi. Hal itulah yang membuat saya berpikir bahwa ini baru di kota Malang, bisa jadi di kota lain mengalami hal yang sama, dari situlah saya tertarik berpikir untuk bisa menjadi mediator antara ibu yang kelebihan dan kekurangan asi, cuman bagaimana agar tidak sekedar menjadi mediator pasien saya pribadi, tetapi juga menjadi mediator bagi ibu-ibu lain yang berada diluar jangkauan kota saya, disitulah akhirnya terfikir untuk mendirikan yayasan platform lactashare ini.”⁷⁸

Lactashare sendiri memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah Bank ASI di Indonesia. Mengingat di Indonesia belum ada Bank ASI yang berdiri secara resmi. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan pasokan ASI donor bagi bayi yang belum mendapatkan asi eksklusif. Adanya desakan kebutuhan mengenai kebutuhan ASI bagi bayi-bayi yang terindikasi secara medis tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibu kandungnya. Sebab beberapa ibu mengalami masalah medis yang membuat mereka tidak dapat memberikan ASI. Misalnya, kondisi hipogalaktia (produksi ASI yang rendah), infeksi, atau penyakit tertentu yang mempengaruhi kemampuan ibu untuk menyusui. Selain itu, ada juga ibu yang harus mengonsumsi obat-obatan yang tidak aman bagi bayi, sehingga mereka tidak dapat menyusui langsung. Faktor lain yang kerap menjadi kendala adalah kondisi bayi prematur yang tidak mampu menyusu secara langsung, sehingga membutuhkan bantuan untuk mendapatkan ASI.

⁷⁸ Meralda, Wawancara, (Malang, 4 September 2024)

Pada periode Januari-September 2024 Lactashare sudah memiliki 309 Calon Donor, 286 calon resipien, 43 pendonor, 59 resipien, dan 8.943 liter asi yang sudah didonorkan.⁷⁹ Adapun Susunan Kepengurusan Lactashare pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	dr. Meralda Nindyasti	Chief Executive Officer (CEO)
2.	dr. Emiria Pradiningtiyas	Chief Operational Officer (COO)
3.	Abdul Rozaq Syamsuddin, ST	Chief Financial Officer
4.	-Novianti Dewi Wulandari, S.Tr.Gz -Merry Dwi Ning Tyas, S.Gz -Syarah Hayyin, S.Gz	Customer Officer
5.	-Bd. Karunia Indahsari, S.Keb -Melinda Dita, S.ST -Erika Dwi Trisnawati, S.Kep	Health Officer
6.	-Niza Puspita Arimukti, S.Gz -Dwi Puspita Yunita Wati, S.Gz -Nahdah Nabilah Hanifah, S.Gz	Science Officer
7.	- Dewi Arini Yuliarti, S.Kom - Bdn. Arini Widya Risanti, S.Keb, C.NMC - Anggi Setyowati	Partnership Officer
8.	- Achmad Zein Nur, S.Kom - Saum Kurniawan, S.Ds	Technology Officer

Tabel 4.1 Daftar Kepengurusan Lactashare

Lactashare selalu mengedepankan transparansi dan keamanan donor ASI melalui sistem pencatatan Mahram, yang merupakan syarat penting

⁷⁹ Dini, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya pernikahan antar saudara sepersusuan (Radha'ah). Disamping itu lactashare juga mempunyai fungsi sebagai penghubung antara para ibu pendonor ASI dan para penerima yang membutuhkan, dengan memastikan setiap proses didokumentasikan secara baik, termasuk dengan penerbitan sertifikat nasab untuk memverifikasi hubungan Mahram. Dengan demikian, LactaShare tidak hanya mempermudah proses berbagi ASI, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumentasi dan literasi hukum dalam hal donor ASI.

a. Lokasi Lactashare Kota Malang

Lembaga Lactashare Kota Malang berlokasi di jalan Perumahan Green Sapphire No. 10, Jl. Bunga Desember, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Donor ASI di Lembaga ini didirikan dilatarbelakangi terdapatnya larangan bagi bayi untuk diberikan susu formula dan wajib diberikan minum ASI. Untuk memberikan Solusi dari adanya anjuran tersebut maka pihak Lactashare Kota Malang memberlakukan adanya Sistem Donor ASI .

b. Sistem Donor ASI di Lactashare

1) Pendaftaran

Ibu menyusui yang mempunyai *supply* ASI berlebih dapat mendaftarkan diri sebagai calon donor ASI dengan ketentuan:

- a) Sehat jasmani dan Rohani
- b) Tidak dalam kondisi hamil

- c) ASI untuk anak sendiri mencukupi
- d) Bersedia mendonasikan ASI Minimal 5 liter
- e) Tidak merokok dan mengonsumsi alkohol

Jika persyaratan tersebut dipenuhi, calon pendonor ASI dapat mengisi formulir pendaftaran secara daring melalui aplikasi LactaShare atau situs www.lactashare.id.⁸⁰

2) Verifikasi

Pendonor ASI yang sudah mendaftar di LactaShare akan menjalani tahap verifikasi awal, yakni melalui proses wawancara via telepon. Keabsahan data wawancara dibuktikan dengan melampirkan data riwayat kesehatan Pendonor ASI, serta riwayat kesehatan bayinya dari rekam medis fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Jika Pendonor ASI lolos tahap wawancara, Pendonor akan menerima berkas dan satu paket alat pemeriksaan.⁸¹

3) *Screening Test*

Berkas dan alat pemeriksaan tersebut mengharuskan Pendonor ASI menjalani serangkaian tes medis, termasuk tes DNA Swab sebagai data profil Pendonor ASI. Kemudian, petugas laboratorium akan datang untuk mengambil sampel darah calon Pendonor ASI guna melakukan tes HIV I-II, HTLV I-II, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis, dan CMV. Dalam proses ini, petugas juga

⁸⁰ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)2.

⁸¹ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)3-5.

memberikan wadah kecil untuk menampung urin yang akan digunakan dalam pemeriksaan bebas narkoba dan obat terlarang.

Urin pendonor harus lulus uji toksikologi, terbebas dari alkohol, amfetamin, ganja, morfin, kokain, heroin, ekstasi, dan zat-zat terlarang lainnya.⁸²

4) Pendistribusian Alat Donor ASI

Jika Pendonor ASI berhasil melewati seleksi berkas dan pemeriksaan medis, maka akan ada pengiriman paket perlengkapan untuk Donor ASI. Paket tersebut berisi termometer yang perlu dipasang di dalam freezer untuk mengukur suhu freezer yang digunakan untuk menyimpan ASI dari Pendonor. Paket tersebut juga mencakup kantong ASI yang digunakan untuk menyimpan ASI dari Pendonor, dilengkapi dengan kode barcode yang berbeda untuk setiap identitas Pendonor.⁸³

5) Pengumpulan Kantong ASI

Selanjutnya, Pendonor mulai memompa ASI dan menuangkan hasil pompa setiap harinya ke dalam kantong ASI yang telah disiapkan. Jika ASI dari Pendonor telah terkumpul dalam 1-2 minggu, Kantong ASI di masukkan ke dalam wadah styrofoam dan kardus yang dilengkapi dengan dry ice serta stiker kode khusus, yang nantinya akan diambil oleh pihak pengiriman

⁸² Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)6-7.

⁸³ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)9-11

Bank ASI. ASI dari Pendonor yang berasal dari berbagai kota dan/atau provinsi harus sampai di Bank ASI dalam waktu 24 jam.⁸⁴

6) Penyuntingan dan Pengolahan

ASI Donor yang baru diterima Bank ASI, dicairkan dalam media pendingin khusus. Dan diproses pada kondisi steril. ASI dari Pendonor yang telah mencair dari media pendingin dituang menjadi satu dalam tabung. ASI tersebut dipastikan berasal dari satu identitas Pendonor, sehingga tidak tercampur dengan ASI dari identitas lain. ASI dari Pendonor dalam tabung tersebut diaduk untuk menjalani proses homogenisasi demi meratakan nutrisi dalam ASI. ASI dari Pendonor dalam tabung yang telah terhomogenisasi, dituang ke dalam botol khusus untuk menjalani proses pasteurisasi ASI. Botol yang telah siap dipindahkan satu per satu ke dalam wadah kotak pasteurisasi.⁸⁵

ASI dari Pendonor dipasteurisasi menggunakan mesin pasteurisasi ASI pada suhu 62,5 °C selama 30 menit. Proses pasteurisasi bertujuan untuk membunuh virus dan bakteri yang terdapat dalam ASI dari Pendonor. Setelah dipasteurisasi, ASI didinginkan pada suhu 25 °C selama 10 menit. Setelah menjalani proses pasteurisasi, sampel ASI dari Pendonor diambil untuk dilakukan kultur ASI. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak

⁸⁴ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)12-14.

⁸⁵ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)14-16.

ada virus, bakteri, dan jamur yang hidup di dalam ASI. Jika hasil kultur ASI positif, itu menandakan adanya kuman dalam ASI, sehingga ASI dari Pendonor dianggap tidak layak dan harus dibuang. Sebaliknya, jika hasil kultur negatif, maka ASI Donor dinyatakan layak dan akan dikemas dalam tiga variasi ukuran. Tiap Botol ASI, diamvil sampel 6 ml untuk diperiksa oleh mesin milkoscan, guna mengukur komposisi ASI (*Nutrition Fact*). Hasil pengukuran komposisi ASI Donor digunakan sebagai pertimbangan pemberian ASI Donor pada resipien berdasar indikasi medis masing-masing.

Setiap botol ASI donor yang dipasteurisasi diberi label tanggal kadaluarsa. Selain itu, setiap botol ASI yang disumbangkan memiliki barcode yang memungkinkan Anda melacak asal usul ASI tersebut. Permintaan ASI dari Pendonor kepada Bank ASI dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter atau dokter anak berdasarkan indikasi medis, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari orang tua bayi yang menjadi Calon Penerima ASI. Seperti contoh indikasi medis bagi ibu adalah komplikasi Kesehatan, pasokan rendah, adopsi, kehamilan ganda, dan ibu meninggal. ASI Donor yang telah terpasteurisasi, disimpan Kembali ke dalam mesin pendingin dan pembeku berstandar medis sebelum di distribusikan.⁸⁶

⁸⁶ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)16-24

7) Pendistribusian

ASI dari Pendonor yang telah dipasteurisasi akan disalurkan kepada penerima ASI dengan mempertimbangkan kesamaan dalam hal agama, jenis kelamin, domisili, dan usia bayi. Setelah memperoleh persetujuan dari Pendonor, ASI yang telah dipasteurisasi siap untuk dikirim kepada penerima yang membutuhkan berdasarkan indikasi medis. Pendonor yang telah menyerahkan ASI ke Bank ASI akan menerima tunjangan menyusui berupa sembako sebagai bentuk dukungan nutrisi, sehingga mereka dapat memproduksi ASI berkualitas selama menyusui dan mendonorkan ASI. Kemudian nantinya keluarga dari pihak pendonor akan dipertemukan dengan resipien ASI guna menjalin silaturahmi, sebab mereka merupakan keluarga sepersusuan yang timbul dari praktik donor ASI.⁸⁷

8) Pencatatan Mahram

Setelah ASI Donor dikirim dan diterima, Lactashare akan memantau apakah pemberian ASI tersebut telah memenuhi syarat mahram persusuan. Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan dan diagram mahram berdasarkan Fatwa MUI No. 29 Tahun 2013, dengan penerbitan sertifikat dilakukan sekali dalam setahun. Data mahram dapat diperbarui kapan saja melalui www.lactashare.id, sesuai dengan penambahan atau pengurangan anggota keluarga

⁸⁷ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)18-28

donor atau resipien. Data ini akan terhubung dengan Sistem Data Kependudukan Republik Indonesia dan Sistem Data Kantor Urusan Agama untuk mencegah pernikahan antar mahram persusuan di masa yang akan datang.

Sarasehan atau pertemuan seluruh Donor dan Resipien ASI dilaksanakan setiap dua tahun sekali sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi antar keluarga Resipien dan Donor, sehingga mereka dapat saling mengenal satu sama lain sebagai saudara sepersusuan.⁸⁸

B. Upaya Yayasan Donor Air Susu Ibu(ASI) Lactashare Dalam Mencegah Potensi Terjadinya Pernikahan Sepersusuan

1. Prosedur Donor Air Susu Ibu (ASI)

Lactashare menerapkan prosedur yang terstruktur bagi yang ingin mendaftar menjadi calon resipien dan pendonor. Lactashare juga sangat selektif dalam memilih potensial calon donor yang memiliki kelebihan ASI dan berniat untuk berbagi dengan yang lain. Sebab pemilihan calon donor dan resipien hanya diprioritaskan berdasarkan ketentuan indikasi medis. dr. Emiria Pradiningtyas selaku *COO* Lactashare menuturkan :

“Setelah menghubungi pihak Lactashare, selanjutnya kami akan melaksanakan menscreening potensial calon donor yang memiliki kelebihan asi dan berniat untuk berbagi dengan yang lain. Karena secara medis asi itu berpotensi untuk menularkan atau terkontaminasi dari patogen/mikroba yang bisa menularkan kepada bayi penerimanya, termasuk gaya hidup ibu pendonor akan sangat mempengaruhi kualitas

⁸⁸ Anonim, *How Indonesia Human Milk Bank Work's* (t.tp.: t.p., t.t.)29-34.

asi yang didonorkan. Mungkin si ibu menggunakan obat-obatan terlarang atau merokok tentunya mempengaruhi kandungan nutrisi yang terdapat dalam asinya. Karena itu satu hal yang paling mudah kita lakukan adalah dengan menscreening status dan profil kesehatan dari calon pendonor. Screening itu guna mengetahui penyakit penyakit yang kemungkinan tertular pada asi seperti penyakit sifilis, hepatitis B dan C, CMC, HIV Kita syaratkan kepada calon donor agar non-reaktif terhadap pemeriksaan itu, kemudian setelah *Eligible* memenuhi semua syarat tersebut menjadi pendonor mereka akan masuk kedalam data base kami sebagai calon pendonor yang *Eligible*.”⁸⁹

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ASI yang akan didonorkan oleh calon pihak pendonor nantinya memiliki standar yang baik dan sesuai dengan kaidah ketentuan medis. Setelah dinyatakan menjadi calon pendonor dan penerima yang *Eligible* pihak Lactashare akan memberikan arahan terkait dengan penyimpanan ASI yang sudah diperah berdasarkan standar medis. Hal ini disampaikan oleh dr. Emiria Pradiningtyas, beliau menuturkan :

“Kita akan meminta mereka menyimpan asi yang sudah diperah dengan standar yang kita berikan. Seperti sebelum pemerahan harus bersih higienis, mencuci tangan dan tempatnya, kemudian penyimpanannya juga. Semua kita berikan arahan kepada pendonor yang *eligible*”⁹⁰

Pemberian arahan dikhususkan bagi pendonor yang berdomisili di luar wilayah kota Malang, Adapun terkait dengan pendonor yang berdomosili dikota Malang dapat menitipkan ASI nya ke kantor Lactashare. Yang nantinya akan disimpan kedalam *freezer* ASI di kantor Lactashare, Lactashare akan men-*screening* permintaan ASI dari

⁸⁹ Dini, wawancara,(4 September Malang,2024)

⁹⁰ Dini, wawancara,(4 September Malang,2024)

berbagai daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan indikasi medis.

Adapun yang lebih diprioritaskan dalam tahap *screening* yang benar-benar berdasarkan indikasi medis hal ini dilakukan Lactashare agar sasaran terhadap pemberian donor ASI dapat diberikan secara tepat. Setelah menemukan bayi resipien yang terindikasi medis, langkah selanjutnya Lactashare akan mencocokkan profil yang sesuai dengan database yang dimiliki seperti berkaitan dengan usia, gender, dan domisili.

Pertama, Bayi resipien dan pendonor akan dicocokkan berdasarkan profil usia hal ini bertujuan agar pemberian kebutuhan nutrisi dapat tercapai secara tepat sebab usia bayi 1 bulan dengan 3 bulan tentu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda sehingga bayi resipien dan pendonor akan dicocokkan berdasarkan usia yang sama. *Kedua*, adalah berdasarkan gender, Lactashare juga dalam tahap ini mengutamakan gender yang sama, hal ini dilakukan mengingat adanya indikasi *mahram* pada praktik donor ASI. *Ketiga*, berdasarkan domisili. dr.Emiria Pradiningtyas menuturkan :

“Sebisa mungkin kita carikan yang terdekat, ditakutkan rusak pada saat proses pendistribusian”⁹¹

Setelah mendapatkan pendonor dan resipien yang cocok Lactashare akan menghubungkan antara pendonor dan resipien kedalam satu grup

⁹¹ Dini, wawancara,(4 September Malang,2024)

whatsapp yang didalamnya didampingi pihak Lactashare juga, hal ini bertujuan agar silaturahmi tidak terputus dan membangun hubungan yang baik mengingat dalam praktik donor ASI ini terdapat konsekuensi mahram.

2. Pembiayaan Donor Air Susu Ibu (ASI)

Lactashare merupakan sebuah organisasi yayasan non profit yang bergerak dibidang donor ASI, Namun, untuk memastikan keamanan dan kualitas donor ASI, Lactashare menerapkan kebijakan pembiayaan yang mencakup tes screening laboratorium. Setiap donor ASI akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang ketat, termasuk tes untuk mendeteksi infeksi dan memastikan bahwa ASI yang disalurkan memenuhi standar kesehatan yang tinggi.

Pada dasarnya pembiayaan test screening ini ditujukan bagi pendonor yang belum melaksanakan test screening kesehatan seperti uji Hepatitis B dan C, CMV, HIV yang beresiko tertular pada saat praktik donor ASI berlangsung. Adapun terkait dengan biaya Pihak Lactashare menetapkan harga biaya test screening sebangak Rp.2.500.000, Biaya tersebut merupakan jumlah yang harus dibayar pagi pendonor jika belum melaksanakan test screening, nantinya biaya tersebut akan digunakan guna kepentingan pendonor sendiri terkait degan test screening dengan pihak yang terafiliasi dengan Lactashare. Uji test screening untuk memastikan keamanan dan kualitas donor ASI, test screening ini bertujuan memastikan bahwa ASI yang disalurkan

memenuhi standar kesehatan yang tinggi. Akan tetapi jika pendonor sudah melaksanakan test screening diluar maka pendonor tidak perlu membayar biaya tagihan tersebut. Biasanya terkait dengan biaya test screening pendonor dan penerima membagi dua terkait dengan pembiayaan agar prosesnya terbilang ringan.

dr.meralda menuturkan :

"Pada dasarnya yang diberlakukan Lactashare hanya biaya pendaftaran,yaitu Rp.25.000 setiap kali mengisi formulir, kemudian jika pendonor harus tes darah maka kami tetap melimpahkan kepada pendonor apabila mampu mengcover 100%"⁹²

Biasanya terkait dengan biaya test screening pendonor akan berkomunikasi dengan pihak Lactashare jika seandainya tidak mampu membayar semuanya,seperti hanya mampu sekian persen dari biaya yang ditetapkan. Nantinya pihak Lactashare akan menghubungi pihak resipien apakah bersedia dan mampu membantu terkait dengan pembiayaan test screening. Lactashare menerapkan konsep *Ta'awanu alal birr* yakni tolong menolong dalam hal kebaikan pada konteks pembiayaan ini.

dr.meralda menuturkan :

“jika misalkan pendonor hanya mampu membayar 75% maka sisa dananya akan kami berika kepada resipien, barangkali resipien mau membantu jika ada kelebihan rezeqi, pada intinya saling tolong menolong dalam kebaikan. Jika seandainya pendonor dan resipien hanya mampu mengcover biaya 50% maka sisanya akan kami berikan kesempatan pada masyarakat yang ingin berdonasi berupa galang dana”⁹³

⁹² Meralda, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

⁹³ Meralda, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

Terkait dengan pembiayaan test screening ini juga mendapatkan respon yang beragam diantara pendonor dan resipien donor ASI. Beberapa ada yang merasa keberatan dengan adanya pembiayaan test screening ini dan juga ada yang tidak, hal ini disebabkan perbedaan pola fikir dan latar belakang ekonomi. Jika diuraikan secara tipologi maka hasilnya sebagai berikut :

No.	Nama	Status	Kesimpulan
1.	Filza Adha Adelina	Pendonor	Keberatan
2.	Ibu Ajeng Herlin	Pendonor	Keberatan
3.	dr.Rahma Tansy	Pendonor	Tidak Keberatan
4.	Ibu Melinda	Pendonor	Tidak Keberatan
5.	dr.Windhya Tri Astuti	Resipien	Tidak Keberatan
6.	Ibu Iga Kurniasari	Resipien	Tidak Keberatan
7.	Ibu Dewi Sandra	Resipien	Tidak Keberatan

Tabel 4.6 Biaya Test screening

Pendonor Ibu Filza Adha menuturkan :

“Jujur awalnya saya merasa keberatan karna dari awal saya ingin berniat untuk mendonorkan asi saya supaya bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Jadi saya rasa untuk lebih menghargai ibu pendonor, dimana ibu pendonor ini merupakan hal penting ya untuk yayasan donor asi karna kalau tidak ada ibu pendonor maka tidak akan bisa menjadi yayasan donor asi begitu menurut saya. Jadi menurut saya ibu pendonor itu sudah melakukan usaha terbaiknya untuk mendonorkan asinya yang juga butuh banyak perjuangan, sayang sekali rasanya jika masih dibebankan dengan biaya lainnya. Namun setelah saya fikir-fikir sebenarnya tes kesehatan ini juga perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, jadi *insyaa Allah* saya *legowo* saat itu.⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Pendonor Ibu Ajeng Herlin, beliau menuturkan :

⁹⁴ Filza, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

“Awalnya sih begini mas, mungkin jika saya fikir karena lactashare inikan lembaga yang berdiri sendiri, bukan bentukannya pemerintah juga jadi mungkin tidak ada subsidi subsidi tertentu, jadi misalkan pada awalnya kita ingin mendonorkan asi ada tanggungan ada screening donor asi , dan biayanya dibagi dua dengan resipien. Tapi kalau bisa gratis aslinya lebih baik, karena memang lactashare ini adalah sebuah lembaga yang mandiri tanpa back up dari pemerintah, mungkin dari segi biaya ditanggung sendiri. Kesulitan lainnya mungkin *nge-drop* asi ke kantor Lactasahre juga jaraknya cukup jauh kalau dari rumah saya. Karena tidak ada penjemputan asi sehingga menggunakan biaya pribadi juga untuk ngedrop asi ke kantor lactashare”⁹⁵

Akan tetapi beberapa pendonor lain seperti Ibu Melinda dan dr.Rahma Tansy, resipien dr.Windhya Tri Astuti, resipien Ibu Iga Kurniasari, dan resipien Ibu Dewi Sandra tidak memiliki keberatan terkait dengan pembiayaan test screening ini, mereka menuturkan :

Pendonor Ibu Melinda “Tidak ada mas, kalau biaya screening tidak dibebankan satu pihak, tapi ya dibagi dua antara pendonor dan resipien, istilahnya yaa gotong royong”⁹⁶

Pendonor dr.Rahma Tansy “Kalau resikoanya seperti mahram sepepersusuan dan medis itu sudah jadi tanggung jawab pendonor kesadaran masing-masing yaa, kalau biaya alhamdulillah gada tantangan , bisa jadi yang berat bagi pendonor bagi pendonor lactasahre adalah biaya screening medis, kalau saya dari awal hamil sudah memang screening meski belum ada niat mendonorkan, mungkin saya dari tenaga medis juga yaa, jadi saya ngerti risiko penularan penyakit, sehingga biaya nya besar kalau screening mandiri mulai 3-5 juta berat pasti kalau pendanaannya juga terbatas. Tetapi syukurnya dilactasahre kan memfasilitasi pendonor yang butuh screening pakai dana donasi”⁹⁷

Resipien dr Windhya Tri Astuti “Alhamdulillah tidak ada kesulitan, karena kebetulan pendonor anak saya sudah screening mandiri jadi tidak ada terbebani dengan biaya test dan sebagainya hanya membayar 25 ribu pada saat pendaftaran”⁹⁸

⁹⁵ Ajeng, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

⁹⁶ Melinda, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

⁹⁷ Rahma, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

⁹⁸ Windhya, Wawancara, (Malang, 7 September 2024).

Resipien Ibu Iga Kurniasari “Alhamdulillah saat pendaftaran juga tidak ada kesulitan mas. Soal biaya saya bagi dua dengan pendonor saya”⁹⁹

Resipien Ibu Dewi Sandra “Kalau dilactashare itu awalnya kita Cuma diminta buat patungan buat biaya screening kesehatan, saya Cuma bayar 170 ribu waktu itu mas, sama beli *styrofoam* waktu itu karena saya minta dikirim, jadi kalau dikirim asi tidak usah pinjam’ lagi. Cuma sekali bayar pada waktu itu dan sampai hari ini dapat terus”¹⁰⁰

3. Motif Pendonor dan Resipien Donor Air Susu Ibu (ASI)

Berbagai motif latar belakang yang menjadi penyebab para Ibu-Ibu mendonorkan ASI dan menjadi *resipien* Donor ASI seperti disebabkan indikasi medis, kelebihan ASI dan juga nazar. Jika ditipologikan maka hasilnya sebagai berikut :

No.	Nama	Status	Alasan
1.	Filza Adha Adelina	Pendonor	Kelebihan ASI
2.	Ibu Ajeng Herlin	Pendonor	Kelebihan ASI
3.	dr.Rahma Tansy	Pendonor	Nazar
4.	Ibu Melinda	Pendonor	Kelebihan ASI
5.	dr.Windhya Tri Astuti	Resipien	Indikasi Medis
6.	Ibu Iga Kurniasari	Resipien	Indikasi Medis
7.	Ibu Dewi Sandra	Resipien	Indikasi Medis

Tabel 4.7 Motif Pendonor dan Resipien ASI

Adapun yang melatarbelakangi disebabkan kelebihan ASI seperti Ibu Filza Adha Adelina, Ibu Ajeng Herlin, dan Ibu Melinda mereka menuturkan :

- a. Ibu Filza Adha Adelina “Motivasi saya karna awalnya Alhamdulillah, Allah menganugerahi saya dengan hasil ASI yg lebih dari kebutuhan anak saya. Saya pikir daripada di rumah tidak dipakai dan kapasitas kulkas saya juga tidak mencukupi kalau harus saya

⁹⁹ Kurnia, Wawancara, (Malang, 7 September 2024).

¹⁰⁰ Dewi, Wawancara, (Malang, 7 September 2024).

simpan terus jadi saya ingin asi perah saya ini bermanfaat maka saya mau untuk didonorkan melalui yayasan yang memang sudah ahli menangani donor asi ini”¹⁰¹

- b. Ibu Ajeng Herlin “Pasokan asi saya banyak, kalau diminum sendiri kayaknya tidak mungkin, daripada mubazir tidak kepakai dan lama lama nanti bakal *expired* kalau lebih dari 6 bulan akhirnya kepikiran untuk mendonorkan asi ke Lactashare, karena kebetulan yang di Malang adanya itu sebelum saya hamil anak kedua ini. Cuma pas anak pertama tidak donor, baru pas anak kedua ini. Sudah tahu Lactashare dari lama taunya dari sosmed”¹⁰²
- c. Ibu Melinda “jujur saya dulu kerja di lactashare mas, baru saja resign desember kemarin karena hamil. Sekitar 1 tahun lebih, dibidang health officier. Pada awalnya tidak ada niatan untuk donor, kebetulan ada stock kosong di Lactashare sekitar 50-an kantong dan kebetulan juga ada resipien yang membutuhkan jadi saya memutuskan untuk mendonorkan.”¹⁰³

Hal ini berbeda dengan apa yang dialami dr.Rahma Tansy sebab beliau merasa jika ibu lain mendonorkan disebabkan kelebihan ASI beliau justru berawal dari kekurangan ASI yang kemudian menjadi sebuah nazar. Beliau menuturkan :

“Jadi proses awal awal menyusui itu sulit buat saya, mungkin beda-beda ya kisahnya dengan ibu-ibu lain. Mungkin kalau ibu lain itu karena kelebihan asi kalau saya itu kekurangan asi saya jadi anak saya itu sempat kuning. saya mulai ada dorongan untuk belajar tentang belajar menyusui yang benar, sudah saya praktikkan ternyata kok hasilnya tidak meningkat sesuai yang saya harapkan akhirnya, saya berpikir butuh bantuan dari yang diatas yaa *Allah Subhanahu Wa-ta’ala*, ternyata ikhtiar gaa cukup dan salah satu yang saya niatkan waktu itu adalah saya janji bernazar kalau saya diberikan kemudahan asi untuk anak saya, saya janji akan donor anak lain yang membutuhkan itu motivasi dan nazar saya serta rasa syukur karena diberi kemudahan. Dan Kenal lactasahre, karena saya cari di instagram tentang donor asi. saya mulai cari-cari di instagram apa ada ga ya kira-kira lembaga yang sudah mengatur atau memfasilitasi proses donor asi, alhamdulillah saya ketemu Lactasahre”¹⁰⁴

¹⁰¹ Filza, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

¹⁰² Ajeng, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

¹⁰³ Melinda, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

¹⁰⁴ Rahma, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

Dari pihak *resipien* seperti dr.Windhya Tri Astuti, Ibu Iga Kurniasari, dan Ibu Dewi Sandra keseluruhannya memiliki latar belakang yang sama yakni disebabkan indikasi medis, akan tetapi jika diuraikan memiliki penyebab yang berbeda, mereka menuturkan :

- a. dr.Windhya Tri Astuti “Karena saya kondisi sakit, yang mengharuskan saya konsumsi obat, dimana obat tersebut kontraindikasi untuk saya menyusui”¹⁰⁵
- b. Ibu Iga Kurniasari “Pada saat itu sedang hamil anak ke 2, ASI tidak keluar, dan anak pertama diminta minum susu formula seperti anjuran dokter. Namun saya mencoba opsi lain yaitu dengan donor ASI”¹⁰⁶
- c. Ibu Dewi Sandra “Yang melatarbelakangi saya pada waktu itu karena anak kedua saya ini pada saat lahir beratnya kurang. Terus di hari ketiga setelah melahirkan asi saya kurang, karena dari hal itu saya memutuskan untuk konsultasi ke konselor menyusui. Malamnya saya hubungi pihak konselor menyusui dan diberikan rekomendasi obat pelancar asi. Setelah saya coba di evaluasi sama pihak konselornya, Ternyata tidak ada hasil. ternyata memang suplai dari asi saya yang kurang. Seperti ada kelenjar menyusui yang tidak berkembang.”¹⁰⁷

4. Sertifikat Sepersusuan dan Diagram Nasab

Lactashare menerapkan prosedur yang cukup ketat dalam hal praktik donor ASI termasuk didalamnya adalah pemberian buku diagram mahram. Ini merupakan sebuah langkah *preventif* yang diambil Lactashare guna mencegah potensi terjadinya perkawinan sepersusuan. Sebab pada faktanya Masyarakat Indonesia masih minim akan literasi, terutama dalam hal ini adalah mengenai nasab.

¹⁰⁵ Windha, Wawancara, (Malang, 7 September 2024).

¹⁰⁶ Kurnia, Wawancara, (Malang, 7 September 2024).

¹⁰⁷ Dewi, Wawancara, (Malang, 7 September 2024).

Seperti halnya yang dikatakan dr.Meralda selaku pendiri Lactashare beliau menuturkan :

“Masyarakat Indonesia masih minim literasi, sedikit membaca, banyak diantara masyarakat semangat mendonorkan asi tetapi tidak membaca ketentuannya. Dan ketika membaca ketentuannya belum tentu mereka langsung faham, termasuk saya. Pada saat saya membaca fatwa MUI sangat sulit bagi saya untuk memahami bagi orang yang tidak belajar agama Islam secara dalam . dan dari situlah saya berkonsultasi dengan ketua fatwa MUI kota malang tahun 2017 untuk dibantu.“ yai kita minta tolong dibantu kita sama sama bikin diagram sepersusuan yang secara visual akan lebih ringkas dan mudah dipahami dibanding sebuah tulisan yang terdefinitif.”¹⁰⁸

Proses ini di supervisi oleh Majelis Ulama Indonesia, dan Yayasan Lactashare menerbitkan sertifikat serta diagram nasab sebagai langkah pencegahan terjadinya pernikahan sepersusuan. Sertifikat serta diagram nasab juga diperlukan mengingat mengenai silsilah nasab adalah hal yang sangat kompleks dan setiap pendonor bisa mempunyai banyak resipien begitupun sebaliknya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Melinda, beliau menuturkan :

“Menurut saya pencatatan mahram ini penting sekali mas,karena satu pendonor bisa mempunyai banyak resipien, resipien juga bisa mempunyai beberapa pendonor, jadi saya rasa pencatatan mahram sangat penting dan seperti yang saya bilang tadi seandainya jika orangtua pendonor dan penerima sudah meninggal, yang menjelaskan mengenai si anak mempunyai saudara sepersusuan kalau ada bukti resminya akan lebih membantu, terlebih jika anak tersebut masih kurang faham mengenai saudara sepersusuan. Seperti saya mempunyai dua resipien, menelusuri silsilah keluarga itukan bukan suatu hal yang sangat mudah”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Meralda, wawancara, (Malang,4 September 2024)

¹⁰⁹ Melinda, Wawancara, (Malang, 6 September 2024).

Oleh karenanya diperlukan adanya sistem pencatatan yang baik termasuk dalam hal ini adalah pemberian buku diagram nasab agar dapat memberikan wawasan secara visual guna menghindari resiko terjadinya pernikahan sepersusuan. Pencatatan mahram yang dilakukan Lactashare bersumber dari biodata atau formulir yang di isi pendonor dan resipien pada saat pendaftaran.

dr.Emiria Pradiningtyas menuturkan :

“Sebenarnya kalau berkaitan dengan prosedur khusus terkait dengan pencatatan mahram kita meminta untuk mengisi formulir secara komprehensif yang di isi oleh pendonor dan penerima mengenai riwayat keturunan mereka, mulai dari ibu keatas, dan juga kebawahnya. Harapannya sih sebenarnya form ini terus update karena mungkin nanti ibu donornya punya anak lagi, dan saudaranya akan jadi saudara sepersusuan. Tapi karena sejauh ini kita baru mulai dari 2018 masih belum banyak update nya”¹¹⁰

Pencatatan mahram juga disampaikan oleh Lactashare kepada setiap pendonor dan penerima pada saat awal pendaftaran. Nantinya setelah 2 tahun menjadi pendonor dan resipien, pada saat masa pendonoran telah usai akan diberikan berupa sertifikat sepersusuan dan buku diagram nasab. Pencatatan mahram dan pemberian buku diagram sangat diperlukan mengingat setelah pelaksanaan praktik donor ASI ada konsekuensi *mahram* yang tercipta sehingga hal ini juga harus tersampaikan dengan baik kepada kedua belah pihak.

Sertifikat sepersusuan dan pemberian buku diagram nasab dirasa pendonor dan resipien memiliki peranan penting dalam mencegah

¹¹⁰ Dini, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

potensi pernikahan saudara sepersusuan sebab ini merupakan media khazanah keilmuan yang dibuat Lactashare dalam mengedukasi Masyarakat. dr.Emiria Pradiningtyas menuturkan :

“Sejauh ini yang menggunakan layanan ini karena banyak yang sudah faham dan juga mengenai pencegahan potensi pernikahan saya rasa sudah cukup efektif dalam memberikan pengetahuan kepada pengguna layanan donor asi dalam mencegah terjadinya pernikahan sepersusuan. Jadi risiko terjadinya pernikahan saya rasa kecil dengan adanya sertifikat diagram nasab, terkait mahram juga rata-rata hampir seluruh pengguna layanan donor asi yang beragama islam hampir semuanya mengetahui, pasti ada pertanyaan mengenai mahram, dan rata-rata juga sudah faham mengenai mahram ini. Dari non muslim juga ada penerima. Kita sebisa mungkin mencari profil yang sama muslim dengan yang muslim.”¹¹¹

Para pendonor dan resipien juga sangat terbantu dengan adanya pengadaan sertifikat sepersusuan dan dengan buku diagram. Beberapa pendonor dan resipien menyampaikan hal yang serupa, mereka menganggap pencatatan mahram memberikan kepastian dan ketenangan karena adanya bukti fisik, seperti sertifikat dari lembaga terpercaya seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang membantu melacak hubungan sepersusuan. Selain itu, pencatatan ini juga penting dari segi medis, karena ada potensi transfer materi genetik melalui ASI yang bisa berdampak jika terjadi pernikahan antar saudara sepersusuan meningkat masih banyaknya beredar di media sosial terkait dengan layanan informasi donor ASI berbasis digital seperti beredar di Instagram, Facebook, dan Whatsaap yang secara legalitas belum diketahui apakah

¹¹¹ Dini, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

memiliki prosedur yang layak sesuai anjuran medis, memiliki media khazanah keilmuan seperti yang dilakukan Lactashare yakni adanya sertifikat sepersusuan dan pemberian buku diagram nasab, tentunya hal ini juga cukup meresahkan. dr.Meralda Nindyasti menuturkan :

“Terkait maraknya beredar informasi donor asi di Platform media sosial Pada dasarnya sih jelas itu suatu hal yang ada resikonya, mungkin itu berawal dari kepedulian mereka terhadap ibu yang kekurangan asi agar mudah terbantu dan mendapatkan informasi yang cepat sehingga mereka membuat platform informasi tersebut. Tetapi permasalahannya jika mereka tidak mempelajari secara detail tentang donor asi yang aman, maka sangat mungkin mereka mengabaikan, hanya sekedar men-share informasi tanpa membantu atau memahami risiko donor asi yang aman tanpa melalui seleksi medis atau screening medis, sehingga ada baiknya mereka stop kalau saya sarankan platform informasi tersebut ada baiknya di rem saja, mungkin dari si pemilik akun platform itu menyadari bahwa yang aku lakukan ini beresiko , seandainya informasi yang disebar, dan calon pendonor tanpa disadari ternyata positif HIV, karena penyakit-penyakit HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan sebagainya merupakan penyakit yang belum tentu bergejala, sehingga menganggap dirinya baik baik saja, yang seperti itu akan dengan percaya diri untuk mendonorkan asi kepada yang lain dengan cara yang cepat/instan. Hanya bermodalkan share info, bermodalkan share info data diri, share foto asi di freezer, bermodalkan setor kepada sebuah platform dan akhirnya bertemu dengan resipien, kalau resipien menderita HIV bagaimana? Maka sangat jelas akan beresiko sekali . bukannya beramal jariyah malah menjadi dosa jariyah. Pada akhirnya, baiknya mereka yang tidak kompeten untuk menjadi fasilitator donor asi agar baiknya ngerem dan menyerahkan kepada lembaga yang sudah diizinkan negara untuk melakukan hal tersebut dalam hal ini adalah lactashare”¹¹²

Hal serupa juga disampaikan oleh dr.Emiria Pradiningtyas ,beliau menuturkan :

. “Karena kami background dari medis , jadi mengerti risiko yang terjadi pada saat proses pendonoran asi jadi kita membuat layanan secara komprehensif mengenai donor asi seperti konsultasi laktasi. Kalau untuk platform di media sosial seperti yang ditanyakan lebih baiknya harus berhati-hati. Karena yang memiliki platform tersebut juga harus memiliki pengetahuan mengenai selak beluk asi termasuk potensi resikonya. Yang

¹¹² Meralda, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

penting adalah pengetahuan mengenai bagaimana donor asi yang aman”¹¹³

Pendonor dan resipien juga menuturkan hal yang serupa bahwa informasi layanan donor ASI yang beredar memiliki risiko yang besar. Sehingga para pendonor dan resipien memilih Lactashare karena memiliki SOP yang jelas dan memiliki sertifikasi mahram sehingga mereka lebih merasa aman saat mendonorkan ASI dan menjadi bagian dari resipien donor ASI.

5. Pencatatan Mahram dan Relevansinya dengan Maqashid Syari’ah dan Masalah Mursalah Imam Syatibi

a. Definisi Maqashid Syari’ah

Dalam kitab *Al-Muwafaqat* Imam Asy-syatibi tidak menjelaskan secara eksplisit definisi daripada maqashid syari’ah akan tetapi beliau menjelaskan secara spesifik *maqashid syari’ah* dan juga pembagiannya. Imam syatibi berkata :

وَهِيَ أَنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعَ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya : bahwa penetapan syariat hanya bertujuan untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.¹¹⁴

Adapun Imam Ibnu Asyur memberikan definisi mengenai

Maqashid Syari’ah sebagai berikut :

¹¹³ Dini, Wawancara, (Malang, 4 September 2024).

¹¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari’ah*, 1 ed., vol. 2 (Arab Saudi: Maktabah Syamilah : Dar Ibn Affan, 1997),9.

هي: الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بَحَيْثُ لَا تَحْتَصُّ مَلَا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِّنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ. فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَتُهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مَلَا حَظَّتْهَا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانٌ مِّنَ الْحِكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَحْكَامِ، وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا.

Artinya : Yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syari' (pembuat syariat) dalam semua keadaan pensyariaan atau kebanyakan dari padanya, sehingga pengamatannya tidak terbatas pada jenis khusus dari hukum-hukum syariah. Ini mencakup sifat-sifat syariah dan tujuannya yang umum, serta makna-makna yang selalu diperhatikan dalam setiap proses pensyariaan. Juga mencakup makna-makna hikmah yang tidak selalu diperhatikan dalam semua jenis hukum, namun diperhatikan dalam banyak jenis hukum tersebut."¹¹⁵

b. Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Imam Syatibi membagi *Maqashid Syari'ah* kedalam tiga bentuk kemaslahatan :

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجَعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخُلُقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو

ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً، وَالثَّلَاثُ أَنْ

تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً

Artinya : Kewajiban syariat kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuannya dalam penciptaan, dan tujuan-tujuan ini terbagi menjadi tiga kategori: pertama *dharuriyat*, kedua *Hajiyyat*, ketiga *Tahsiniyyat* "¹¹⁶

¹¹⁵ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah*, Maktabah Syamilah, vol. 3 (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004),131.

¹¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*,17.

1) *Dharuriyat*

فَأَمَّا الصُّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا
فَقَدَّتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ،
وَفِي الأُخْرَى فَوْتِ النَّجَاةِ وَالتَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالحُسْرَانِ المُبِينِ

Artinya : Adapun yang bersifat darurat, artinya hal itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam mewujudkan kepentingan agama dan dunia. Sehingga jika hal tersebut hilang, maka kepentingan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan mengalami kerusakan, kekacauan, dan kehilangan kehidupan. Sedangkan dalam konteks akhirat, akan mengakibatkan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan, serta kembali dengan kerugian yang nyata."¹¹⁷

Adapun yang termasuk masalah atau maqashid dharuriyyah ini ada lima yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al- 'aql*).¹¹⁸

2) *Hajiyyat*

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراخ دخل علتى المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات

Artinya : Sedangkan kebutuhan, artinya, adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memperluas dan menghilangkan kesulitan yang seringkali menyebabkan kesulitan dan beban berat akibat kehilangan apa yang diperlukan. Jika kebutuhan ini tidak diperhatikan, maka umumnya akan mengakibatkan kesulitan dan beban bagi para pelaksana, meskipun tidak sampai pada tingkat kerusakan yang biasa terjadi pada kepentingan umum (dharuriyat)"

¹¹⁷ *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 18.

¹¹⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, No. 2 (2022), 88,
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>.

dan ini berlaku dalam ibadah, kebiasaan, transaksi, dan tindak pidana. 119

3) *Tahsiniyyat*

وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ، فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يُلَائِمُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ
الْمُدْبَسَاتِ الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

“Adapun *tahsiniyyat* (perbaikan dan penyempurnaan), maknanya adalah mengambil hal-hal yang sesuai dengan keindahan adat-istiadat yang baik, serta menghindari hal-hal yang merusak yang ditolak oleh akal sehat yang seimbang. Semua itu termasuk dalam kategori kemuliaan akhlak.¹²⁰

Tujuan jenis *maqashid* yang ketiga adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.¹²¹

Jika *dharuriyat* adalah kebutuhan mendasar untuk keberlangsungan hidup, dan *hajiyyat* membantu mengurangi kesulitan atau beban, maka *tahsiniyyat* berada di tingkat yang lebih

¹¹⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 21.

¹²⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 22.

¹²¹ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016), 116, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.

tinggi, menekankan pada penyempurnaan kualitas hidup. Misalnya, dalam praktik ibadah atau kehidupan sehari-hari, tahsiniyyat melibatkan tindakan yang membawa kemuliaan dan keindahan, seperti memperbaiki cara berperilaku atau menjaga kebersihan dan etika.

Ini berkaitan dengan akhlak mulia, yaitu tindakan yang bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga memperindah kehidupan sosial dengan menjaga tata krama, kebersihan, dan keindahan dalam berperilaku yang sesuai dengan akal sehat dan moral yang baik.

Adapun Pencatatan *mahram* pada bank ASI dapat dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyat* (darurat). Kategori *dharuriyat* mencakup hal-hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan agama, serta mencegah kerusakan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, pencatatan mahram pada donor ASI bertujuan untuk mencegah risiko pernikahan antara saudara sesuan (pernikahan yang diharamkan dalam Islam) yang bisa menyebabkan pelanggaran hukum syariat terkait nasab dan mahram. Tanpa pencatatan yang jelas, potensi terjadinya pernikahan antara saudara sesuan bisa menimbulkan masalah serius baik dari aspek agama maupun sosial. Oleh karena itu, pencatatan mahram pada bank ASI termasuk dalam *dharuriyat*, karena berkaitan langsung dengan penjagaan nasab dan mencegah

kerusakan (fasad) dalam masyarakat, terutama dalam urusan keluarga dan pernikahan.

Selain itu, Pencatatan mahram pada Donor ASI merupakan salah satu bentuk daripada masalah mursalah di zaman modern. *Maslahah murslah* bermakna kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.¹²² Meskipun tidak ada teks yang mengatur langsung tentang bank ASI dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dokumentasi ini membantu mencegah pernikahan antar saudara sesusuan, yang menjaga tujuan syariah dalam hal perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*). Sebab Salah satu tujuan utama *maqashid syariah* adalah menjaga kemurnian garis keturunan (*Hifz an-nasl*), hubungan *mahram* akibat *radha'ah* dapat menjadi tidak jelas tanpa pencatatan yang memadai. Dengan adanya pencatatan, risiko pernikahan sepersusuan yang mencemari garis keturunan dapat diminimalkan. Ini penting untuk memastikan legitimasi dan struktur nasab keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu Larangan pernikahan sepersusuan diatur secara eksplisit dalam syariat Islam. Pencatatan mahram membantu umat untuk menghindari pelanggaran syariat akibat ketidaktahuan. Dengan sistem ini, umat Islam memiliki alat untuk memastikan hubungan keluarga mereka sesuai dengan hukum syariah, sehingga integritas agama terjaga (*hifz ad-din*).

¹²² Ramli, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Nuta media, 2021),82.

6. Urgensi Pencatatan Mahram pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dari hasil wawancara secara konsensus baik dari pihak Lactashare dan juga pendonor dan resipien, peneliti telah mentelaah mengenai fakta-fakta yang ada pada saat penelitian dan fenomena yang terjadi di Masyarakat. Dengan demikian menurut peneliti pencatatan mahram atau diagram nasab dalam sistem donor ASI adalah sebuah keurgensian dan wajib dilaksanakan. Pencatatan mahram pada donor ASI juga dapat dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyat* (darurat) dalam konteks *Maslahah Mursalah*. Karena pada dasarnya bahwa *al-Maslahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindari madharat (Mafsadah).¹²³ Kategori *dharuriyat* mencakup hal-hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan agama, serta mencegah kerusakan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, pencatatan mahram pada donor ASI bertujuan untuk mencegah risiko pernikahan antara saudara sesusuan (pernikahan yang diharamkan dalam Islam) yang bisa menyebabkan pelanggaran hukum syariat terkait nasab dan mahram. Tanpa pencatatan yang jelas, potensi terjadinya pernikahan antara saudara sesusuan bisa menimbulkan masalah serius baik dari aspek agama maupun sosial. Oleh karena itu,

¹²³ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batas-Batasnya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dhawabith alMaslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)," *De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 5 (2013): 91.

pencatatan mahram pada bank ASI termasuk dalam *dharuriyat*, karena berkaitan langsung dengan penjagaan nasab dan mencegah kerusakan (fasad) dalam masyarakat, terutama dalam urusan keluarga dan pernikahan. Adapun fungsi daripada pencatatan mahram jika diuraikan sebagai berikut :

a. Pemisahan Nasab dan Pengindaran Pencampuran Nasab

Pencatatan mahram membantu yayasan donor ASI dalam memisahkan nasab antara donatur dan resipien. Hal ini sangatlah penting karena Islam mengatur hubungan antara individu berdasarkan nasab, dan pencampuran nasab antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dilarang. Selain itu fakta yang didapatkan dilapangan seperti pendonor dr. Rahma tansy mempunyai 6 orang resipien tentunya hal ini sangatlah berbahaya jika tidak adanya sebuah bukti resmi yang memberikan pemahaman secara holistik mengenai adanya hubungan mahram yang timbul dari praktek donor ASI. Hal demikian juga disampaikan ibu Melinda selaku *Ex Health Officer* Lactashare sekaligus menjadi pendonor, beliau menuturkan bahwasanya setiap pendonor bisa mempunyai banyak resipien begitupun sebaliknya. Adanya pencatatan mahram atau diagram nasab akan memudahkan pendonor dan resipien dalam memahami terkait nasab yang tersambung disebabkan hubungan sepersusuan.

b. Dokumentasi Resmi Untuk Masa Depan

Beberapa resipien dan pendonor juga mengemukakan hal yang sama, seperti contoh Ibu Melinda menekankan pentingnya pencatatan Mahram sebagai alat untuk memberikan bukti resmi mengenai hubungan sepersusuan, terutama jika orang tua pendonor atau penerima meninggal. Dalam situasi ini, dokumentasi resmi akan sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai siapa saudara sepersusuannya. Tanpa pencatatan yang jelas, akan sulit untuk menelusuri hubungan sepersusuan di masa depan. Ibu Melinda juga menyoroti tantangan dalam menelusuri silsilah keluarga, terutama dalam konteks hubungan sepersusuan. Tanpa pencatatan yang baik, menelusuri siapa saja yang menjadi saudara sepersusuan dapat menjadi tugas yang sangat sulit, mengingat kompleksitas hubungan antara pendonor dan resipien. Pencatatan Mahram melalui sertifikasi dapat mempermudah proses ini. Terlebih hal tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk digitalisasi mengenai sistem pencatatan mahram atau diagram nasab.

c. Sebagai Pemahaman

Penjelasan kepada donatur dan resipien mengenai pentingnya pencatatan mahram dapat membantu mereka memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari kegiatan donor ASI. Sebab menurut pendiri Yayasan Lactashare sendiri mengatakan bahwa masyarakat

kita masih minim akan literasi, sehingga dengan adanya diagram nasab akan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan konsekuensi hukum dan moral dari pencampuran nasab. Selain itu, Diagram pohon nasab di Yayasan Lactashare juga berguna memberikan visualisasi yang jelas tentang hubungan keluarga dan keterkaitan nasab antara donatur dan resipien dalam konteks Donor ASI . Dengan diagram ini, donatur dan resipien dapat melihat dengan lebih jelas hubungan nasab mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi aturan-aturan syariah terkait. Mengingat pada faktanya dimasyarakat masih banyak beredar donor ASI yang tidak menerapkan sistem pencatatan mahram dan dilaksanakan tanpa anjuran dan ketentuan medis. Diagram pohon nasab juga dapat membantu yayasan donor ASI dalam menjalankan proses pencatatan mahram dengan lebih efektif dan efisien.

C. Dampak *Radha'ah* Melalui Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare Terhadap Hubungan *Mahram* Menurut Ulama Madzhab Dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Menurut Ulama Madzhab

1) Usia Susuan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, berkaitan dengan usia bayi pendonor dan resipien dalam praktik donor ASI Lactashare memiliki usia yang beragam seperti usia bayi

donor muda (0-3 bulan), usia bayi donor menengah (4-6 bulan), Donor Dewasa (7-9 bulan) dan terdapat 1 bayi yang berusia 1,5 tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia susuan yang dapat dikatakan menimbulkan kemahraman. Jika dipetakan mengenai beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Pendapat	Usia Bayi
1.	Imam Abu Hanifah	2,5 Tahun
2.	Imam Maliki	2,2 Tahun
3.	Imam Syafi'i	2 Tahun
4.	Ibnu Abbas	2 Tahun
5.	Sayyid Sabiq	2 Tahun
6.	Abu Yusuf	2 Tahun
7.	Ibnu Mas'ud	2 Tahun

Tabel 4.8 Usia Susuan menurut para Ulama Madzhab

Kesimpulannya berdasarkan pendapat para ulama mengenai usia susuan yang dapat menimbulkan kemahraman maka sistem donor ASI yang berada di Yayasan Lactashare sudah memenuhi kriteria syarat yang dapat menimbulkan saudara sepersusuan. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan usia bayi pendonor dan resipien di Yayasan Lactashare tidak ada yang melebihi usia yang telah ditetapkan para ulama.

2) Metode Susuan

Jika ditinjau secara aspek metode susuan, Lactashare yang merupakan Yayasan Donor ASI yang sudah pasti menggunakan metode susuan tidak langsung. Dalam istilah fiqih hal tersebut dikenal dengan istilah (*Al-Ladud*) atau memasukkan sesuatu

dengan alat.¹²⁴ Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai metode susuan secara tidak langsung, berikut adalah uraiannya :

No.	Pendapat Ulama	Status
1.	Imam Malik	Mahram
2.	Daud Azzahiri	Tidak Mahram
3.	Imam Ath-Thabarani	Mahram
4.	Ibnu Hazm	Tidak mahram
5.	Imam Syafi'i	Mahram
6.	Abu Hanifah	Mahram

Tabel 4.9 Metode Susuan tidak langsung menurut Ulama Madzhab

Yayasan Donasi ASI Lactashare mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya susuan yang diminum secara tidak langsung juga dapat menimbulkan kemahraman. Lactashare mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya Donor ASI mempunyai konsekuensi terjadinya hubungan sepersusuan.

3) Ukuran Susuan

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah susuan yang dapat dikatakan mengakibatkan kemahraman. Perbedaan tersebut disebabkan adanya mengenai pemahaman tentang dalil yang ada mengenai jumlah susuan yang dapat mengakibatkan hubungan sepersusuan. Adapun jika ditipologikan mengenai pendapat tersebut, akan peneliti uraikan sebagai berikut :

No.	Pendapat Ulama	Jumlah susuan
1.	-Imam Malik dan para pengikutnya -Ibnu Umar dan Ibnu Abbas	Tidak ada Batasan Semua ukuran bisa mengharamkan
2.	Abu Ubaid dan Abu T'saur	1x susuan

¹²⁴ *Al-Muhalla bil Atsar*, 135.

3.	Imam Syafi'i	5x susuan
4.	Ibnu Hazm	5x susuan
5.	Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya	Tidak ada Batasan Semua ukuran bisa mengharamkan

Tabel 4.10 Ukuran Susuan menurut para Ulama Madzhab

Berdasarkan pendapat para ulama, Yayasan Donasi Lactashare telah memenuhi kriteria syarat yang menyebabkan Radha'ah sebab pendonor mempunyai syarat menjadi pendonor setidaknya mampu mendonasikan 5 liter kantong asi. Resipien peneliti juga dalam hal ini seperti ibu dewi Sandra mendapatkan sebanyak 80 kantong pada saat menjadi resipien. Dengan demikian, secara syarat ukuran susuan yang dapat menyebabkan kemahraman maka Lactashare sudah memenuhi kriteri tersebut.

2. Akibat Hukum Perkawinan Implikasi Donor Air Susu Ibu (ASI) perspektif Ulama Madzhab dan Peraturan Perundang-Undangan

Apabila kita mengacu kepada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 13, disebutkan “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut Perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan”. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-

Syafi'i dan Asy-Syabi', bahwasanya model atau cara susuan baik melalui lewat mulut atau jalur lain, semuanya hal tersebut akan menimbulkan hukum mahram. Hal ini juga didukung dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan bahwasanya "baik susuan secara langsung maupun melalui Donor ASI tetap dapat menyebabkan hubungan ke-*mahraman*".¹²⁵

Dengan demikian apabila merujuk kepada pendapat para Ulama Madzhab dan Jumhur. Pernikahan yang disebabkan Implikasi Donor ASI yang ada, berdampak kepada keharaman untuk menikah antar kedua mempelai tersebut. Suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh kedua mempelai dapat dibatalkan demi hukum atau yang disebut *nietigheid van rechtswege*. Perkawinan yang terbatalan menurut Hukum dalam Islam disebut dengan *Fasakh*.

Fasakh dapat bisa terjadi karena disebabkan tidak terpenuhinya salah satu baik dari rukun atau syarat perkawinan atau sebab lain menurut syara'. Memfasakh atau membatalkan akad nikah berarti melepaskan ikatan pertalian pernikahan antara suami dan istri. *fasakh* juga bisa terjadi, disebabkan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain datang dikemudian hari yang sehingga hal tersebut dapat membatalkan kelangsungan perkawinan.

Apabila jika kondisi penyebab *fasakh* tersebut jelas, maka tidaklah memerlukan kepada keputusan pengadilan. Namun apabila terbukti, bahwa

¹²⁵ Anisa, "Rekontekstualisasi Rada'ah di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashare).5"

antara suami-isteri ini kedua suami-isteri wajib memfasakh atau difasakh akad nikahnya dengan kemauannya sendiri ataupun berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan pengajuan fasakh oleh pihak-pihak berkaitan.¹²⁶

Akan tetapi, apabila merujuk kepada pendapat ulama lain seperti pendapat Ulama mazhab Az-zahiri (dalam hal ini Ibnu Hazm), Yusuf Qardhawi, dan Syi'ah Imamiyah yang berpegang pada pendapat bahwasanya susuan yang dapat berakibat terjalannya hubungan kekerabatan atau yang disebut dengan *dzawil qorobah* ialah yang dilakukan dengan model atau cara susuan langsung pada payudara ibu susuan. Segala model susuan selain susuan langsung tidak berakibat hukum kekerabatan menurut mazhab ini.¹²⁷ Sehingga pembatalan perkawinan tidak dapat terjadi sebab yang menyebabkan radha'ah menurut pendapat ini hanya susuan yang dilakukan secara langsung melalui payudara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menurut Ibnu Hazm pernikahan tersebut tetap sah secara agama dan tidak perlu dibatalkan.

¹²⁶ Bobi Riyanto, "Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022): 8. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5949>

¹²⁷ Anisa, "Rekontekstualisasi Rada'ah di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashare),5."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwasanya :

1. Yayasan Donor Air Susu Ibu(ASI) Lactashare telah melaksanakan Upaya dalam mencegah potensi perkawinan sepersusuan melalui langkah-langkah sistematis yang mencakup edukasi, pencatatan mahram, dan penerapan sertifikasi hubungan sepersusuan. Selain itu, Yayasan Lactashare mencatat secara terperinci identitas donatur dan penerima ASI serta membuat diagram nasab atau pohon hubungan sepersusuan yang memudahkan masyarakat memahami status mahram yang disupervisi langsung dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. Pemberian sertifikat sepersusuan dan diagram nasab menjadi langkah konkret dalam mendokumentasikan hubungan sepersusuan yang terjadi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan antara saudara sepersusuan di masa depan.
2. *Radha'ah* yang terjadi melalui Yayasan donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare berdampak signifikan terhadap hubungan mahram berdasarkan perspektif ulama mazhab 4 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkecuali Ulama Madzhab Zahiri (Ibnu Hazm). Dalam pandangan ulama mazhab, seperti Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi dan Ibnu Hazm, sepakat bahwa lima kali susuan yang jelas menciptakan

hubungan mahram. Sementara itu, mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda yakni ukuran susuan apapun bisa menyebabkan hubungan mahram. Apabila terjadi pernikahan disebabkan praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) maka secara sah perkawinan tersebut harus dibatalkan terkecuali menurut Ibnu Hazm, sebab menurut beliau makna *radha;ah* hanya berlaku terhadap susuan secara langsung sehingga secara konteks jika perkawinan tersebut terjadi tetap sah dan tidak perlu dibatalkan. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan perkawinan antar saudara sepersusuan, tetapi belum ada regulasi rinci mengenai teknis pencatatan hubungan mahram akibat donor ASI. Yayasan Donasi Air Susu Ibu (ASI) Lactashare mengisi celah ini dengan menyediakan dokumentasi dan sistem pencatatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam perolehan data-data mengenai Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait umlah responden yang terbatas, baik dari pihak pendonor, resipien ASI, maupun Masyarakat secara umum. Diharapkan kedepannya dapat melibatkan lebih banyak responden dengan menggunakan teknik sampling yang lebih luas, seperti survei nasional atau wawancara lintas daerah mengingat resipien dan pendonor Lactashare tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu Belum ada sistem berbasis

teknologi yang diimplementasikan secara luas untuk mencatat hubungan mahram akibat praktik Donor ASI. Sehingga Peneliti dapat bekerja sama dengan pengembang teknologi untuk mengembangkan aplikasi yang mempermudah pencatatan dan sosialisasi hubungan mahram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Arfan. "Maslahah Dan Batas-Batasnya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dhawabith Almaslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah)." *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 5 (2013): 91.
- Ad-Dimasyqi, Al-Qurasyi, Abu Al-Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 1. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Ahmad, Fauzy, dkk. *Metode Penelitian*. I. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2022.
- Al-Bukhari Al-Ja'fi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. 5th ed. Vol. 7. Damaskus: Ibn Kathir Publishing House, Dar Al-Yamama, Maktabah Syamilah, 1993.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'*. 2nd ed. Vol. 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Anisa, Atika Nur. "Rekontekstualisasi Rada'ah Di Era Digital (Studi Donor Asi Di Lactashare)." *Jurnal Tahkim* 17, No. 1 (2021).
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab (Edisi Terjemah)*. 1st ed. Vol. 26. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anonim. *How Indonesia Human Milk Bank Work's*. (T.Tp.: T.P., T.T.).
- Azwar, Zainal. "Marriages Between Milk Siblings In Koto Pandan Airpura, Pesisir Selatan." *AICEIS* 1 (22 November): 3.
- Bk, Desrikanti. "Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Mahzab." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Vol. 2. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, No. 2 (5 Oktober 2020): 39–58.
- Hardani, Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayah, Zidni Amaliyatul, dan Dian Aruni Kumalawati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4, No. 1 (T.T.): 134–42.

- Ibn Hazm Al-Zāhirī, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said. *Al-Muhalla Bil Atsar*. Vol. 10. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1988.
- Ibn Rushd, Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Vol. 3. Kairo: Dar Al-Hadith, 2004.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah*. Vol. 3. Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2004.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2016): 116.
- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, No. 2 (2022): 88.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, dan Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren "Al-Munawwir," 1984.
- Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. 1 ed. Vol. 2. Arab Saudi: Maktabah Syamilah, Dar Ibn Affan, 1997.

LAMPIRAN- LAMPIRAN


Lampiran 1. Bukti Wawancara dengan Pihak Lactashare



Wawancara offline dengan dr.Pradiningtyas



Wawancara Online dengan dr. Meralda Nindyasti



Wawancara online dengan bu erika (health officer)


Lampiran 2. Bukti Wawancara dengan Pihak Pendonor



wawancara dengan pendonor Melinda



Wawancara dengan pendonor Dr.Rahma Tansy



Wawancara dengan pendonor ibu Filza

Lampiran 3. Bukti Wawancara dengan Pihak Resipien



Wawancara online dengan dr.Windha



Wawancara online dengan Ibu Iga Kurniasari



Wawancara offline dengan Ibu Dewi Sandra

Lampiran 4. Contoh Sertifikat Sepersusuan



هذه الشهادة في غاية الأهمية تجب المحافظة
عليها من قبل الأطفال الراضعين
وأهلهم

Sertifikat ini sangat penting.
Wajib disimpan oleh ibu susu beserta keluarganya
dan anak-anak yang disusui beserta keluarganya.

SERTIFIKAT SEPERSUSUAN

NO. : _____

Mengacu pada syariat Islam yang tercantum dalam
Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang
seputar masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')
menyatakan bahwa :

Fatimah Az-Zahra
binti Muhammad Al-Fatih

adalah anak susu dari :

Puspita Arimukti
binti Mohamad Zaini

oleh karenanya terikat hukum sepersusuan
dalam pertalian keluarga (Nasab) diantara kedua belah pihak.

Malang, _____

Ketua MUI Kota Malang

Founder Lactashare

KH. Baidowi Muslich

dr. Meralda Nindyasti

Lampiran 5. Contoh Diagram Mahram

Tahap 37

#part 3

DIAGRAM MAHRAM

Ukhuhiyyah Ri'iyah
 (Pengaruh atau tidak konsumsi susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Ri'iyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Ri'iyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Ukhuhiyyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Zawajati Ri'iyah wa Ri'iyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Zawajati Ri'iyah wa Ri'iyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Darati Ri'iyah Ri'iyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat


Furusiyyah Ri'iyah Ri'iyah Ri'iyah
 (Pengaruh dari satu susu yang satu ke susu yang lain dan dari ibu ke susu anak yang satu ke susu anak yang lain)

Keluarga Resipien **Keluarga Donor**

Keturunan :

- Ayah
- Ibu
- Anak
- Saudara kandung
- Saudara tiri
- Saudara angkat

Lampiran 6. Bukti Konsultasi




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://lk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Taufiqur Ramadhan
 NIM : 200201110006
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Supervisor : Ali Kadarisman M.HI
 Thesis Title : Urgensi Pencatatan Mahram Sebagai Solusi Pencegahan Perkawinan Radha'ah Dalam Praktik Donor Air Susu Ibu (Asi) (Studi Kasus : Yayasan Lactashare Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2023	Konsultasi Bab 1	✓
2	Kamis, 30 November 2023	Revisi Bab 1 dan Konsultasi Bab 2	✓
3	Selasa, 9 Januari 2024	Revisi Bab 2 dan Konsultasi Bab 3	✓
4	Kamis, 14 Maret 2024	Revisi Bab 3	✓
5	Selasa, 2 April 2024	Konsultasi Bab 1-3 dan ACC	✓
6	Rabu, 8 Mei 2024	Seminar proposal	✓
7	Rabu, 15 Mei 2024	Revisi setelah seminar Proposal	✓
8	Senin, 2 September 2024	Konsultasi Bab 4 dan Abstrak	✓
9	Kamis, 31 Oktober 2024	Konsultasi Bab 5 dan Keseluruhan Skripsi	✓
10	Senin, 21 November 2024	ACC Ujian Skripsi	✓

Malang, 22 November 2024
 Mengetahui,
 a.n Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Lampiran 6 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Bukti Konsultasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muhammad Taufiqur Ramadhan
NIM	200201110006
Tempat, tanggal Lahir	Tanjung Selor, 07 Desember 2001
Alamat	Jl. Sabanar Lama RT.69 RW.26 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor HP	082159814791
Email	taufiqurramadhan741@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006-2008	TK Tunas Rimba Sekatak Buji
2008-2014	MIN 1 TANJUNG SELOR
2014-2017	MTSN BULUNGAN
2017-2020	MAN BULUNGAN
2020-2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang